


**STUDI KOMPARATIF TENTANG SYARAT ISTRI KEDUA
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

Oleh:

Ummi 'Athiyah

NIM 06210012



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

**STUDI KOMPARATIF TENTANG SYARAT ISTRI KEDUA
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**

Oleh:

Ummi 'Athiyah

NIM 06210012



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**STUDI KOMPARATIF TENTANG SYARAT ISTRI KEDUA
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

**Oleh:
UMMI 'ATHIYAH
NIM 06210012**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Drs. M. Nur Yasin, M.Ag
Nip 196910241995031003**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**Zaenul Mahmudi, MA
Nip 197306031999031001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Ummi 'Athiyah, NIM 06210012, Mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**STUDI KOMPARATIF TENTANG SYARAT ISTRI KEDUA
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 2 Juli 2010

Pembimbing,

Drs. M. Nur Yasin, M.Ag

NIP 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ummi 'Athiyah, Nim 06210012, Mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STUDI KOMPARATIF TENTANG SYARAT ISTRI KEDUA MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji

1. Erfaniah Zuhriah, M.Ag, MH. (_____)
NIP 197301181998032004 Ketua
2. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag (_____)
NIP 196910241995031003 Sekretaris
3. Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (_____)
NIP 19680906200031001 Penguji Utama

Malang, 2 Juli 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tuti Hamidah, M.Ag.

Nip 195904231986032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

STUDI KOMPARATIF TENTANG SYARAT ISTRI KEDUA MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, ligika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 2 Juli 2010

Penulis

Ummi 'Athiyah

NIM 06210012

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. an-Nisa’:3)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Studi Komparatif Tentang Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kegelapan gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi. Semoga beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.
4. Dr. H.M. Sa'ad Ibrahim, MA, selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat. Amin.
6. Kepada Bapakku Ridhawi dan Ibuku Zulaikha yang tercinta, terkasih dan tersayang, atas setiap tetesan keringat dan tetesan darah yang engkau korbankan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini serta sejuta harapan dan doa yang selalu mengiringi kesuksesanku dalam menuntut ilmu.
7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.


Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Malang, 2 Juli 2010

Penulis

Ummi 'Athiyah

NIM 06210012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : DESKRIPSI SINGKAT MUHAMMAD SYAHRUR DAN	
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Biografi Dan Akademik Muhammad Syahrur	22
C. Karya-Karya Muhammad Syahrur	23

D. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	29
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	29
2. Tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	30
3. Hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	32

BAB III: LATAR BELAKANG LAHIRNYA KONSEP SYARAT

ISTRI KEDUA MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR

DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 34

A. Latar Belakang Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur	34
1. Sosio Politis	35
2. Pendidikan	39
B. Latar Belakang Konsep Syarat Istri Kedua Kompilasi Hukum Islam (KHI)	44
1. Politik Dan Hukum	44
2. Kondisi Sosial Budaya.....	49
C. Praktik Poligami Nabi Muhammad SAW	51

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP SYARAT ISTRI

KEDUA MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 54

A. Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur	54
B. Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	65
C. Metode Istinbath Hukum Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur	72

D. Metode Istinbath Hukum Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	75
BAB V : PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(Koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘)

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan Î dan vokal (u) panjang dengan û.

Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” atau

apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliterateasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh *al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

ABSTRAK

‘Athiyah, Ummi. 06210012. 2010. *Studi Komparatif Tentang Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Drs. M. Nur Yasin, M.Ag

Kata kunci: Syarat Istri Kedua, Komparatif, Muhammad Syahrur, KHI

Poligami merupakan masalah yang masih marak diperbincangkan dalam masyarakat, hal ini berdasarkan perbedaan penafsiran terhadap ayat poligami sehingga terdapat perbedaan dalam menghasilkan konsep tentang poligami khususnya pada syarat istri yang hendak dipoligami terkait dengan kebolehan poligami. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan metode istinbath hukum dari konsep tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui konsep syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan KHI serta metode istinbath dari konsep yang dihasilkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan syarat dibolehkan poligami menurut Muhammad Syahrur ada tiga. *Pertama*, batas maksimal perempuan yang dinikahi dalam waktu bersamaan adalah empat. *Kedua*, istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda cerai mati atau hilang yang memiliki anak yatim. *Ketiga*, mampu berlaku adil terhadap anak dari istri pertama dan anak yatim dari istri kedua, bukan terhadap para istri karena QS. an-Nisa’:3 bercerita tentang poligami yang berkaitan dengan anak yatim dan sosial kemanusiaan. Sehingga calon istri atau istri kedua, ketiga dan keempat harus memenuhi syarat tersebut yakni perempuan janda yang memiliki anak yatim. Sedangkan KHI, tidak ada syarat tertentu untuk calon istri atau istri kedua, ketiga dan keempat melainkan syarat tersebut ada pada istri pertama atau istri sebelumnya yakni istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, cacat badan atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57).

Metode istinbath hukum yang dipakai Syahrur yakni langsung mengacu pada al-Qur’an dengan menggunakan dua pendekatan yaitu *linguistik semantik* dan *paradigma-sintagmatik*. Adapun KHI bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah dengan mengutamakan beberapa hal yakni pemecahan masa kini, *Unity* dan *variety* (satu dalam keagamaan), serta pendekatan kompromi dengan hukum adat. Sehingga menetapkan bahwa salah satu syarat dibolehkan poligami, istri sebelumnya atau istri pertama harus tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, cacat badan atau mempunyai penyakit dan tidak dapat melahirkan keturunan.

ABSTRACT

‘Athiyah, Ummi. 06210012. 2010. *Comparative Study on the Second Wife’s Requirements according to Muhammad Syahrur and Islamic Law Compilation (KHI)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department. Syari’ah Faculty. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Advisor : Drs. M. Nur Yasin, M. Ag

Keyword : Second Wife’s Requirements, Comparative, Muhammad Syahrur, KHI

Polygamy is still become a flagging topic to be discussed in the community, it is based on the differences in interpreting the polygamy’s article. Therefore, there is a different opinion in generating the concept of polygamy. Especially in the terms of wife’s requirements who want to polygamy related to permissibility of polygamy. Problems discussed in this thesis, is how the concept of second wife’s requirements according to Muhammad Syahrur, Islamic Law Compilation (KHI), and the method of legal *istinbath* of that concept generated.

This research included into the literary research by using a qualitative approach. The data collection used in this thesis is the documentation method. The data analysis is used to collect the data that will be analyzed by using content analysis.

This study found that according to Muhammad Syahrur, there are three requirements of polygamy legalization. First is the maximal limit of women whom will be married in the same time is four. Second, the second, third, and fourth wives must be died-divorcee, or lost with orphan. Third is to be affair to the children of the first wife and to the orphan of the second wife, not to the wives, as what is said in the 3rd verse of an-Nisa’ talks about polygamy related to the orphan and social humanity. Therefore, the candidate wife or the second, third and fourth wife has to fulfill the requirements, that is the died-divorcee with the orphan. While, according to KHI there is no special requirement for the second, third and fourth wife but for the first wife. That is if the first wife cannot fulfill her responsibilities as wife, has a physical defect, or has a disease entity that cannot be cured and cannot have a child (57th article).

The method of legal *istinbath* used by Muhammad Syahrur is called direct reference to Al Qur’an by using both linguistics-semantics approach and syntagmatic paradigm. KHI is based on the *al-Qur’an* and *Sunnah* emphasizing on some problems including the now on problem solving, unity, variety (unite in religion), and in the compromise approach to the customary law as well. With the result that, it is set that one of the requirement of polygamy legalization, as the first wife, is has a physical defect, has a disease that cannot be cured or cannot have a child.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perkawinan dalam Islam adalah poligami. Dalam bahasa yang digunakan sehari-hari di Indonesia, seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang disebut poligami. Dari segi konsep, poligami berasal dari kata *polygamy*, yang berarti suami atau istri memiliki pasangan (suami istri) lebih dari seorang. Poligami pada dasarnya memiliki dua makna. *Pertama*, poliandri, yaitu seorang istri memiliki banyak suami. Dalam hukum Islam, perkawinan poliandri dilarang. *Kedua*, poligini, yaitu seorang suami memiliki banyak istri.¹

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan

¹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 117.

sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari'at tersebut, meluruskan, membatasi, dan menetapkan syarat-syarat kebolehnya. Di antara dalil yang membolehkan poligami adalah tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .
(النساء : 3)

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²

Jumhur ulama berpendapat bahwa poligami itu hukumnya *ibahah* (boleh) karena *khithab* (perintah) “*fankihuu mathaba lakum*” (Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi), ini adalah bersifat *takhyir* (pilihan) kepada mukallaf yang berarti hukumnya adalah *ibahah*.³

Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini, tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan

² Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2004), hlm. 77.

³ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2002), hlm. 31.

itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁴

Rasyid Ridha, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mengatakan, bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis.⁵

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqih memiliki dua syarat. *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, memperlakukan semua istrinya dengan adil. Keadilan yang dimaksud yakni kesamaan dan kesetaraan dalam segala segi perlakuannya kepada istri-istrinya termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, pembagian waktu (giliran lamanya waktu tinggal bersama masing-masing istri) dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang cantik ataupun yang tidak, terpelajar atau tidak, atau yang berasal dari keluarga kaya atau miskin, atau orang tuanya pejabat atau rakyat jelata.⁶

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempatnya.

⁴ Harun, "Keadilan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam (Aspek Sosiologis Yuridis)," <http://hksuyarto.wordpress.com> (diakses pada 17 November 2009).

⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT Gita Karya, 1988), hlm. 11.

⁶ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 100.

Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya, dan begitu seterusnya.

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya. Dalam kaitan ini, Aisyah ra. berkata:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَ
يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.⁷

Artinya:

“Diriwayatkan dari Musa bin Isma’il, diriwayatkan dari Hammad dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari ‘Abdillah bin Yazid Al-Khathmiy dari ‘Aisyah r.a., ia berkata; Adalah Rasulullah SAW. membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo’a: Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakanku tentang apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak menguasainya.”⁸

Dibolehkannya poligami dalam Islam, menuai kritik dari banyak pihak, terutama pemikir-pemikir barat pada umumnya dan beberapa ulama kontemporer khususnya, seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan mereka memperketat praktek poligami daripada meletakkannya sebagai amaliyah tanpa aturan ketat. Lebih jauh, Abduh dalam tafsir *al-Manâr*, menyatakan poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang

⁷ Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy’ats AS-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz I, (Bairut: Dar Al-Fikri, 2003), hlm. 490.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 133.

wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kedhaliman.⁹

Muhammad Syahrur salahsatu pemikir muslim kontemporer, mengatakan bahwa poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan, serta menjadi permasalahan (*qadhiyah*) yang tidak kunjung selesai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori batas (*nadhariyah hududiyah*) Syahrur, maka akan jelas terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh Tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah (hikmah) bagi kehidupan manusia.¹⁰

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak hanya memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan tiga syarat yang harus terpenuhi. *Pertama*, berpoligami dalam waktu bersamaan terbatas hanya empat orang istri. *Kedua*, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat tiga syarat tersebut. Ketiga syarat ini berdasarkan pada struktur kaidah bahasa dalam firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang telah disebutkan di muka.¹¹

Arti adil menurut Muhammad Syahrur pada ayat ini, tidak berbuat adil di antara para istri dalam hubungan suami istri (senggama). Karena, konteks ayat

⁹ Anjarnugroho, "Teori Batas Muhammad Syahrur Dalam Soal Poligami" <http://opinikampus.wordpress.com>, (diakses pada 12 November 2009).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 430.

tersebut berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis (senggama), sehingga adil disini memiliki arti berbuat baik dan adil terhadap anak yatim dengan menjaga dan memelihara harta mereka dengan tidak menukar yang baik dengan yang buruk dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak umur dewasa.¹²

Dari ketiga syarat kebolehan poligami yang dianjurkan Muhammad Syahrur berbeda dengan syarat kebolehan poligami yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Muhammad Syahrur mensyaratkan istri kedua seorang janda yang memiliki anak yatim sedangkan KHI tidak menjadikan hal itu sebagai syarat dari kebolehan poligami. Begitu juga dengan perbedaan penggunaan kata adil menurut Syahrur dan KHI. Syarat-syarat dibolehkannya poligami menurut KHI. *Pertama*, beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. *Kedua*, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. *Ketiga*, apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. *Keempat*, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. *Kelima*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Keenam*, istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Apabila melihat praktik poligami Nabi melalui data-data historis bahwa Nabi berpoligami setelah beristrikan Aisyah binti Abu bakar yang merupakan satu-satunya istri Nabi yang perawan dan berusia muda sedangkan yang lain rata-rata telah

¹² *Ibid.*, hlm. 427-428.

¹³ Pasal 55 Dan 57, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 21.

berumur, punya anak, dan janda dari para sahabat yang gugur dalam membela Islam.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas penting untuk dilakukan penelitian tentang syarat-syarat kebolehan poligami menurut Muhammad Syahrur dan KHI. Dan untuk tujuan itu, penelitian ini diberi judul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG SYARAT ISTRI KEDUA MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana metode istinbath hukum konsep syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum konsep syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Musfir Husain Aj-Jahrani, *Nazhratun fi Ta'addudi Az-Zaujat*, diterjemahkan Muh. Suten Ritonga, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 93-94

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi perkembangan hukum perkawinan, khususnya mengenai ketentuan hukum kebolehan beristri lebih dari seorang (poligami).

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah poligami dengan spesifikasi pada konsep syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan KHI serta metode istinbath hukum dari keduanya.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati dalam praktik poligami

c. Bagi Lembaga Peradilan Agama

Dari penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan bagi para hakim dalam memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena bahan hukum dalam penelitian ini berupa informasi

yang tidak perlu dilakukan perhitungan. Penelitian ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada analisis konsep yang ada.¹⁵

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) atau disebut juga studi literer. Penelitian ini menggali bahan-bahan tertulis (khususnya berupa teori-teori),¹⁶ yaitu literatur yang menjelaskan poligami dalam perspektif Muhammad Syahrur dan KHI dengan spesifikasi pada konsep syarat-syarat kebolehan poligami.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan data literer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer¹⁸

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini bahan hukum primernya antara lain:

- 1) KHI
- 2) Muhammad Syahrur, 1990, *Al-Kitab wa Al-Qur'an, Qira'atun Mu'ashirah*, Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi
- 3) Muhammad Syahrur, 1994, *Dirasat Islmiyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama' al-Ta'liq ala al-Rudud wa al-Muqalad allati Sudirat Haula al-*

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 103.

¹⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 135

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13.

Kitab wa al-Qur'an, Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi

- 4) Muhammad Syahrur, 1996, *Al-Islam wa al-Iman; Manzumat al-Qiyam*, Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi
- 5) Muhammad Syahrur, 2000, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fikih al-Islami*, Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skundernya adalah:

- 1) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2001
- 2) Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik Dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Syahrur*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007
- 3) Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008
- 4) Sahiron Syamsuddin, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press 2007
- 5) Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKis, 2010
- 6) Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Alqur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika dan Forstudia, 2003

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.¹⁹ Di dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menggali data ialah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya²⁰. Dalam hal ini penulis mendapatkan data dengan jalan mengumpulkan buku-buku dan literatur-literatur yang membahas masalah yang sesuai dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Setelah data terkumpul, data tersebut diseleksi sesuai dengan fokus permasalahan yang penulis bahas untuk mendapatkan kesimpulan.

5. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian isi (*Content Analysis*) yaitu teknik yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Kajian isi ini menelaah mengenai aneka fungsi bahasa atau usaha untuk menggambarkan wujud dari metode ini berdasarkan beberapa uraian dalam buku-buku. Kajian isi dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku dan menginterpretasikannya²¹ dan digunakan untuk menarik kesimpulan dari pendapat Muhammad Syahrur dan KHI mengenai konsep syarat istri kedua dengan harapan dalam penelitian ini akan menemukan karakteristik pesan yang objektif dan sistematis, sesuai dengan data kualitatif yang

¹⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 232.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Op Cit.*, hlm. 231.

²¹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 13-14

diperoleh dan bisa dianalisis secara kritis untuk bisa mendapatkan analisis yang tepat mengenai konsep keduanya. Dengan metode ini data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I Merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang terlebih dahulu diawali dengan sebuah pendahuluan. Adapun sistematika pembahasannya berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Penulisan bab satu ini penting untuk didahulukan, karena sebagai *guide* (petunjuk) pada bab-bab berikutnya. Sehingga tulisan ini terangkai dengan tajam dan sistematis.

BAB II Di dalam bab ini dibahas penelitian terdahulu, biografi dan akademik Muhammad Syahrur serta karya-karya yang dihasilkan oleh Muhammad Syahrur sebagai pengantar untuk mengetahui obyek yang diteliti. Kemudian dilanjutkan pembahasannya dengan pengertian KHI, tujuan penyusunan KHI, dan hukum perkawinan dalam KHI.

BAB III Memberikan deskripsi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi konsep syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI). Hal ini dilakukan sebagai landasan dalam menganalisis pemikiran atau hasil produk yang dihasilkan dari keduanya yang dibahas dalam bab VI. Pada bab ini juga dibahas praktik poligami Muhammad SAW guna menyesuaikan interpretasi poligami dengan nash.

BAB IV Berisi tentang pemaparan data dan analisis data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan. Pada bab ini dijelaskan tentang pandangan Muhammad Syahrur dan KHI terhadap syarat istri kedua dan metode istinbath hukum dari konsep yang dihasilkan. Pembahasan ini ditulis sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, dengan didasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Sehingga memberikan kejelasan tentang persoalan syarat istri kedua dalam hal poligami.

BAB V Sebagai penutupan, skripsi ini ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai konklusi penelitian, hal ini penting sebagai penegasan kembali hasil penelitian yang ada pada bab empat. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkrit dan utuh. Pada kesimpulan ini dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari pemikiran Muhammad Sayahrur dan KHI tentang syarat istri kedua. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan dan anjuran-anjuran penulis pada pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian ini sebagai legitimasi pengembangan kebolehan beristri lebih dari seorang.



BAB II
DESKRIPSI SINGKAT MUHAMMAD SYAHRUR DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Penelitian Terdahulu

Tulisan mengenai perbandingan pemikiran Muhammad Syahrur dengan KHI tentang poligami belum pernah ada. Namun yang terkait dengan pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami dan penelitian Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami secara terpisah telah dilakukan baik berbentuk skripsi, jurnal atau yang lainnya.

1. Nur Qomari menulis skripsi “Poligini Dalam Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur”, (2008).²² Dalam penelitian yang dilakukan Nur Qomari disimpulkan bahwa Syahrur merupakan salah satu cendekiawan Muslim terkemuka.

²² Nur Qomari, *Poligini Dalam Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008

Menerapkan teori batas dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an termasuk ayat tentang poligini. Pada prinsipnya, Syahrur mengakui poligami menjadi bagian dari Syari'at Islam, tetapi penerapannya dalam praktik harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah.

Ada persyaratan esensial dalam praktik poligami. *Pertama*, pelibatan janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. *Kedua*, harus ada keadilan di antara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya. Jika ini yang dipraktekkan oleh kalangan muslim, maka esensi hukum (hikmah tasyri) adanya praktik poligami dalam perkawinan Islam lebih menonjol daripada sebagai sarana untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang tidak cukup dengan satu orang istri.

Dari hasil penelitian Nur Qomari menunjukkan bahwa poligini memang menjadi bagian dari syari'at Islam, karena secara tekstual diatur dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadis, dan secara faktual dipraktikkan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat. Jika dilihat hikmah poligini pada awal pembentukan hukum Islam, tampak motif kemanusiaan dan keadilan yang mengemuka dalam praktik poligini.

Skripsi yang ditulis Nur Qomari memiliki persamaan dengan judul skripsi peneliti, yakni sama-sama meneliti pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami secara umum. Sedangkan, perbedaannya adalah skripsi peneliti fokus pada syarat-syarat istri kedua dalam poligami dan mengkomparasikan dengan syarat istri kedua yang terkandung dalam KHI.

2. Muhammad Nashor menulis skripsi “Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-Pasal Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam”, (2008).²³ Hasil penelitian Muhammad Nashor menyatakan, bahwa Siti Musdah Mulia menganggap pasal-pasal poligami masih bersifat diskriminasi terhadap perempuan dan kurang mendukung semangat keadilan dalam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Juga terdapat pasal-pasal yang inkonsisten antar pasal-pasalnya. Masih adanya ketentuan-ketentuan dalam KHI yang tidak sesuai dengan hukum Nasional serta konvensi Internasional yang telah disepakati bersama.

Muhammad Nashor menyebutkan, bahwa ada beberapa penolakan yang diutarakan Siti Musdah Mulia. Pertama, pada pasal 55 ayat 2, syarat harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya tidak akan dapat terpenuhi oleh suami sebab telah dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya pada surah an-Nisa’ ayat 129. Kedua, pasal 57, keadaan yang menjadi sebab Pengadilan Agama membolehkannya poligami merupakan atau hanya sebagai hukum normatif, sebab banyak sekali perkawinan poligami di masyarakat yang ternyata keadaan istri berlainan dengan keadaan yang tertera pada pasal 57. Ketiga, adalah penolakannya terhadap pasal 59, karena pasal ini jelas sekali mengindikasikan diskriminasi terhadap istri atau perempuan. Sebab, ketika istri tidak menyetujui perkawinan poligami, Pengadilan Agama dengan adanya pasal ini dapat memberi keputusannya untuk menyetujui izin poligami setelah memeriksa secara menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal sebelumnya.

²³ Muhammad Nashor, *Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-Pasal Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008

Skripsi Muhammad Nashor memiliki persamaan dengan judul skripsi yang peneliti bahas yakni sama-sama meneliti KHI tentang poligami. Adapun perbedaannya, Penelitian Muhammad Nashor tentang poligami dalam KHI menurut pandangan Siti Musdah Mulia. Sedangkan skripsi peneliti membahas poligami dalam KHI dengan pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami yang difokuskan pada syarat-syarat istri kedua.

3. Syamsud Dhuha menulis skripsi “Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Hukum Waris Islam (Kajian deskriptif dan analitis)”, (2004).²⁴ Penelitian Syamsud Dhuha menekankan pada hukum waris yang terdapat dalam *tanzil hakim* di tetapkan pada kondisi dipertemuannya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Adapun pada kondisi waris sejenis, seperti halnya pewaris yang meninggalkan anak laki-laki tanpa anak perempuan, atau anak perempuan tanpa anak laki-laki. Dalam kondisi seperti ini waris dapat dilakukan dengan merata, tak ada perbedaan antara yang satu dan yang lain. Hukum waris adalah aturan tertutup, bahwa pihak yang berhak menerima adalah mereka yang hanya disebut secara eksplisit sebagai pewaris dalam ayat waris. Dengan demikian orang yang tidak disebut dalam ayat waris, tidak berhak menerima waris.

Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama meneliti pemikiran Muhammad Syahrur. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dari beberapa pemikiran syahrur dan pengkomparatifan dari pemikiran Syahrur dan KHI tentang Syarat istri kedua.

²⁴ Syamsud Dhuha, *Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Hukum Waris Islam (Kajian deskriptif dan analitis)*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004

4. Ahmad Salikin menulis skripsi “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh”, (2004).²⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Muhammad Abduh ada dua konsep keadilan dalam poligami:

a. Penjelasan keadilan dalam poligami di lihat dari segi filosofi epistemology, yaitu surat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129. Menurut penafsiran Muhammad Abduh adalah untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang agama dan diharapkan menjadikan umat sejahtera.

b. Konsep keadilan dalam poligami secara sosiologis, menurut Muhammad Abduh adalah memperlakukan istri-istrinya hingga anak-anaknya dengan adil, baik dalam hal materi maupun dalam hal moril itu menjadi syarat yang utama bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Karena dengan adanya poligami tersebut akan menjadikan kemajuan pada masyarakat bahkan menentukan kesejahteraan pada suatu bangsa.

Skripsi Ahmad Salikin lebih menekankan pada aspek keadilan dalam poligini dengan fokus pada pemikiran Muhammad Abduh, Sedang skripsi peneliti fokus pada syarat-syarat istri kedua dengan mengkomparatifkan pemikiran Muhammad Syahrur dan KHI

5. Alimah Rokhmanika menulis skripsi “Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974”, (2006).²⁶ Skripsi Alimah menyatakan bahwa KHI tidak mengenal percampuran harta karena perkawinan. Suami dalam hal ini terpisah menjadi dua.

²⁵ Ahmad Salikin, *Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004

²⁶ Alimah Rokhmanika, *Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2006

Pertama, untuk harta *syirkah*, ia dapat bertindak bersama dengan istri. *Kedua*, untuk harta pribadi ia berhak sepenuhnya menguasai. Sedang untuk kewajiban, suami yang berpoligami wajib memisahkan harta bersama yang statusnya terpisah dan berdiri sendiri. Dalam bertindak, suami harus mendapat persetujuan dari istri dan pelunasan hutang untuk kepentingan keluarga wajib dibebakan pada harta bersama.

UU No. 1 Tahun 1974 memberikan hak sepenuhnya pada suami yang berpoligami untuk melakukan perbuatan hukum tentang harta bersama. Di samping itu, suami juga dapat bertindak bersama dengan istri dalam mengelola harta bersamanya itu dengan masing-masing istrinya, karena Undang-undang Perkawinan mengenal percampuran harta yang disebabkan oleh perkawinan. Berkaitan dengan persetujuan istri, dalam Undang-undang ini tidak mutlak harus ada. Artinya, ia bebas bertindak dengan atau tanpa persetujuan istri dalam mengurus harta bersama. Dan pelunasan hutang piutang tergantung kesepakatan bersama.

Alimah Rokhmanika menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa kedua penuturan hukum tersebut sama-sama memandang bahwa status harta bersama dalam perkawinan poligami terpisah dan berdiri sendiri. Sedang untuk perbedaannya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Untuk masalah hak, KHI menentukan bahwa mereka:
 - 1) Terhadap harta bersama (*syirkah*) dapat bertindak bersama-sama
 - 2) Terhadap harta masing-masing mereka berhak sepenuhnya menguasai, lain halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 memberikan hak kepengurusan harta bersama tersebut pada suami istri bersama.

- b. Dalam hal kewajiban, KHI memandang adanya kesepakatan antara suami istri dalam setiap penggunaan harta bersama, sedang UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan tersebut tidak mutlak harus ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Alimah Rokhmanika juga mengkaji tentang poligami dengan spesifikasi pada hak dan kewajiban suami yang berpoligami di dalam KHI dan Undang-Undang. Sedang skripsi peneliti poligami dengan fokus pada syarat istri kedua dengan mengkomparatifkan pemikiran Muhammad Syahrur dan KHI.

Tabulasi Penelitian Poligami

No	Nama/Judul/Instansi/Tahun	Objek Material	Objek Formal
1	2	3	4
1.	Nur Qomari, Poligini Dalam Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008	Poligami	Poligini dalam perspektif teori batas Muhammad Syahrur
2.	Muhammad Nashor, Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-Pasal Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008	Poligami	Pandangan Siti Musdah Mulia terhadap pasal-pasal poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

1	2	3	4
3.	Syamsud Dhuha, Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Hukum Waris Islam (Kajian deskriptif dan analitis), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004	Hukum Waris	Pemikiran Muhammad Syahrur tentang hukum waris islam (Kajian deskriptif dan analitis)
4.	Ahmad Salikin, Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004	Poligami	Konsep keadilan dalam poligami menurut Muhammad Abduh
5.	Alimah Rokhmanika, Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2006	Poligami	Hak dan kewajiban suami yang berpoligami dalam kepengurusan harta bersama menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974
6.	Umami 'Athiyah, Studi Komparatif Tentang Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010	Poligami	Syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

B. Biografi Dan Akademik Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur bin Deib lahir di Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938 M,²⁷ buah perkawinan dari seorang ayah bernama Deib bin Deib Syahrur dan ibu bernama Siddiqah bint Salih Filyun.²⁸ Dari istri tercintanya, Azizah, ia dikaruniai lima orang anak. Dari kelima anak tersebut masing-masing diberi nama Thariq, Lays, Basil, Ma'sun dan Rima dan ia juga mempunyai dua orang cucu yaitu Muhammad dan Kinan.²⁹

Syahrur memulai pendidikannya di Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di lembaga pendidikan *Abd al-Rahman al-Kawakibi*, di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus, dan selesai pada tahun 1957 dalam usia 19 tahun. Kemudian melanjutkan studinya di bidang Teknik Sipil di Moskow, Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Syiria dan berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil pada 1964.

Tahun 1965, Syahrur diangkat sebagai asisten dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Kemudian oleh pihak Universitas, ia dikirim ke Irlandia untuk melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral di Universitas College, Dublin, Irlandia dengan spesialisasi bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi. Gelar Magister (*Master of Science*) diperoleh pada tahun 1969 dan gelar Doktor pada 1972.³⁰

²⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âsirah*, (Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1990), hlm. 823

²⁸ Muhammad Syahrur, *Dirâsât Isâlmīyah Mu'âshirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, (Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1994), hlm. Persembahan. Lihat juga Muhammad Syahrur, *Al-Islam wa al-Iman Manzumat al-Qiyam*, (Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1996), hlm. Persembahan

²⁹ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmi: Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 2000), hlm. 9

³⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân, Op. Cit.*, hlm. 823

Ketika kembali ke Syiria, Dr. Ir. Muhammad Syahrur diangkat sebagai Professor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus mulai tahun 1972 sampai 1999³¹ dan mengajar di sana hingga saat ini dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi. Selain sebagai dosen, pada tahun 1982 sampai 1983, Syahrur dikirim kembali oleh pihak Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada *al-Sa'ud Consult* Arab Saudi serta bersama beberapa rekannya di Fakultas Teknik membuka Biro Konsultasi Teknik *Dar al-Isytisyarat al-Handasiyyah (En-Gineering Consultancy)* di Damaskus.³²

C. Karya-Karya Muhammad Syahrur

Meskipun Syahrur berlatar belakang akademik bidang teknik, hal ini tidak berarti kosong sama sekali dari wacana pemikiran kesilaman. Sebab, akhirnya ia tertarik untuk mengkaji al-Qur'an dan as-Sunnah secara lebih serius dengan pendekatan ilmu filsafat bahasa (linguistik) dan dibingkai dengan teori ilmu eksaknya.

Syahrur menguasai bahasa Inggris dan bahasa Rusia, selain bahasa ibunya sendiri, yakni bahasa Arab. Di samping itu, dia juga menekuni bidang yang menarik perhatiannya, yaitu filsafat humanisme dan pendalaman makna bahasa Arab. Secara garis besar, karya-karya Syahrur dibagi ke dalam dua kategori: *Pertama*, Bidang teknik seperti teknik bangunan (*al-Handasah al-Asasiyah*) dalam tiga volume dan

³¹ Andreas Christmann, dalam kata pengantar buku Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadidah* ..diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004) *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, hlm. 19

³² Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik Dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007), hlm. 139

teknik pertanahan (*Handasat al- Handasah al-Turabiyah*). Kedua, Bidang keagamaan yang disebutnya sebagai seri *Qirâ'ah Mu'âsirah*, sebagai berikut:

1. *Al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âsirah*³³

Penyusunan buku ini berlangsung sekitar dua puluh tahun dengan melewati tiga fase. *Fase pertama* antara tahun 1970-1980. Fase ini bermula saat Syahrur menempuh jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil National University of Ireland, Dublin, Irlandia. Fase ini merupakan fase pengkajian dan peletakan dasar-dasar pemahaman Syahrur terhadap metodologi memahami konsep *al-Zikr*, *al-risalah* dan *al-Nubuwwah*, serta istilah-istilah dasar bagi *al-Zikr*. Dalam fase ini ia tidak terlalu produktif, hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran *taqlid* yang diwariskan yang ada dalam khazanah karya Islam lama dan modern, di samping pengaruh sebagai asumsi sosiologis yang menganggap kebenaran Islam sebagai ideologi (aqidah) baik dalam bentuk aliran teologi maupun mazhab fiqh. Dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut, Syahrur mendapati beberapa hal yang selama ini dianggap sebagai dasar Islam, namun ternyata bukan. Karena, hal tersebut tidak mampu menampilkan pandangan Islam yang murni dalam menghadapi tantangan abad ke-20.³⁴

Fase kedua, antara tahun 1980-1986. Fase ini diawali dengan pertemuan Syahrur dengan Ja'far Dak al-Bab, teman sejawatnya mengajar di Damaskus

³³ Bab pertama, kedua dan ketiga buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan bab pertama lihat Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhaniddin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007). Terjemahan bab kedua lihat Muhammad Syahrur, *Dialektika Kosmos dan Manusia: Dasar-dasar Epistemologi Qurani*, alih bahasa M. Firdaus (Bandung: Nuansa, 2004). Sedangkan bab ketiga lihat Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhaniddin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007)

³⁴ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân*, *Op. Cit.*, hlm. 46

yang lulus doktornya di bidang ilmu bahasa atau linguistik (*al-lisâniyyât*) di Universitas Moskow tahun 1973. Ja'far inilah yang memperkenalkan Syahrur dengan pemikiran-pemikiran Al-Farabi, Abu Ali Al-Farisy dan muridnya, Ibn Jinny dan Abd Al-Qahir Al-Jurjany. Dari pemikiran mereka itulah Syahrur memahami bahwa lafazh mengikuti makna, bahwa bahasa Arab tidak mengenal sinonimitas (*taraduf*), bahwa Nahwu dan Balaghah merupakan dua ilmu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Berangkat dari perspektif linguistik ini, Syahrur kemudian melakukan kajian intensif terhadap istilah-istilah pokok dalam al-Quran, seperti *al-Kitâb*, *al-Qur'ân*, *al-Furqân*, *al-Zikr*, *Umm al-Kitâb*, *al-Lauh al-Mahfûz*, *al-Imâm al-Mubîn*, *al-Hadîs*, *Ahsan al-Hadîs* yang dikaji sampai tahun 1982. Setelah itu, Syahrur mulai mengkaji *al-Inzâl wa al-tanzîl* dan *al-Ja'l*. Tahun 1984 sampai 1986, Syahrur bersama Dr. Ja'far mulai menulis pemikiran-pemikiran pokok hasil kajian intensifnya.

Fase ketiga, antara tahun 1986-1990. Dalam fase ini Syahrur mulai menyusun pembahasan berdasarkan tema-tema tertentu. Tahun 1986-1987 ia berhasil menyelesaikan bab pertama buku *Al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âsirah*, yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan Syahrur sampai tahun 1990.³⁵

³⁵ *Ibid.*, hlm. 47-48

2. *Dirâsât Isâlmîyah Mu'âshirah fî al-Daulah wa al-Mujtama*³⁶

Dalam buku ini Syahrur menguraikan tema-tema sosial politik yang terkait dengan persoalan masyarakat (*al-mujtama'*) dan negara (*al-daulah*). Dengan tetap berpijak pada tawaran metodologisnya dalam memahami al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam buku pertamanya, secara konsisten Syahrur membangun konsep keluarga (*al-Usrah*), *al-Ummah*, *al-Qaumîyyah*, bangsa (*al-Syu'b*), revolusi (*al-Syaurah*), kebebasan (*al-Huriyyah*), demokrasi dan *al-Syurâ*, negara (*al-Daulah*), tindakan otoriter (*al-Istibdad*) dan jihad.³⁷

3. *Al-Islâm wa al-Imân: Manzûmah al-Qiyâm*³⁸

Buku ini mencoba mengkaji ulang konsep-konsep klasik mengenai rukun Islam dan rukun Iman sebagai sesuatu yang paling mendasar dan penting dalam Islam, namun demikian melalui pelacakannya terhadap semua ayat al-Quran yang berkaitan dengan persoalan tersebut, Syahrur menemukan konsep lain yang benar-benar berbeda dengan rumusan ulama terdahulu. Lima rukun Islam yang selama ini diyakini bersumber dari al-Quran dan hadis, ternyata bagi Syahrur, setelah mengelaborasi atas ayat-ayat al-Quran hanya kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang merupakan rukun Islam disamping dua rukun Islam lainnya, yaitu percaya kepada hari kiamat dan beramal salih. Sementara kesaksian bahwa nabi Muhammad SAW utusan Allah dan empat rukun Islam lainnya, sebagaimana keyakinan umat Islam selama ini, dipahami oleh Syahrur

³⁶ Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat Muhammad Syahrur, *Tirani Islam; Geneologi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata (Yogyakarta: LkiS, 2003)

³⁷ Muhammad Syahrur, *Dirâsât Isâlmîyah, Op. Cit.*, Daftar Isi

³⁸ Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M, Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002)

sebagai rukun Iman dan bukan rukun Islam.³⁹ Buku ini juga membicarakan kebebasan manusia, perbudakan dan tentang ritual ibadah yang terangkum dalam konsep *al-Ibâd wa al-Abîd*. Hal lain yang menjadi kajian buku ini adalah hubungan anak dengan orang tua.⁴⁰

4. *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmi: Fiqh al-Mar'ah*⁴¹

Sebagaimana dikatakan Syahrur sendiri, buku ini dapat dikatakan sebagai penyempurna terhadap kekurangan-kekurangan buku-bukunya terdahulu.⁴² Dalam buku ini Syahrur memaparkan metode penafsiran ayat-ayat hukum (bagian dari ayat-ayat *muhkamât*) yang berkaitan dengan masalah wasiat, pembagian harta warisan, kepemimpinan, poligami dan pakaian wanita.⁴³

Disamping karyanya dalam bentuk buku, pada tahun 1999, Syahrur menerbitkan sebuah buku saku yang berjudul *Masyrû' Misâq al-'Amal al-Islâmi*. Buku saku ini ditulis sebagai jawaban Syahrur terhadap permintaan forum Dialog Islam Internasional yang materi isinya tidak jauh berbeda dengan pokok-pokok pemikirannya yang telah tertuang dalam karya sebelumnya, *Al-Islâm wa al-Imân* khususnya tentang perjanjian Islam (*misaq al-Islam*).⁴⁴ Buku saku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Dale F. Eickelman dan Ismail S. Abu Shehadeh dengan judul *Proposal for Islamic Covenant*.

Selain dalam bentuk buku dan buku saku, Syahrur juga aktif menulis berbagai artikel yang dimuat dalam beberapa majalah, jurnal dalam bentuk bahasa

³⁹ Muhammad Syahrur, *Al-Islâm wa al-Imân, Op. Cit.*, hlm. 22

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 23-24

⁴¹ Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004)

⁴² Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl, Op. Cit.*, hlm. 15

⁴³ *Ibid.*, hlm. 17-20

⁴⁴ Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2003), hlm. 50

Inggris dan bahasa Arab, seperti, “*The Divine Text and Pluralism in Moslem Societies*” (Teks Ketuhanan dan Pluralisme pada Masyarakat Muslim), dalam *Muslim Politics Report 14*, diterbitkan pada bulan Agustus tahun 1997, “*Islam and the 1995 Beijing World Conference on Women*”, dalam *Kuwaiti Newspaper* yang kemudian diterbitkan pula dalam buku *Liberal Islam, “al-Harakah al-Libraliyyah Rafadhat al-Fiqh wa Tasyrî’atiha walakinnahâ lam Tarfûdh al-Islâm ka Tawhîd wa Risâlah Samâwiyyah*” (Gerakan liberal telah menolak Fiqh dan Hukum Islam, tetapi ia tidak menolak Islam sebagai Agama Tauhid dan Rislâh Langit) dan “*al-Harakah al-Islâmiyyah lan Tafûz bi asy-Syar’iyyah illa idzâ Tharahat Nazhariyyah Islamiyyah Mu’ashirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama’*” (Gerakan Islam hanya akan memperoleh legalitas jika mereka mengajukan sebuah Teori Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat).⁴⁵ Selain itu, Syahrur sering mempresentasikan pokok-pokok pikirannya tentang al-Qur’an kaitannya dengan masalah-masalah sosial dan politik, seperti hak-hak wanita, pluralisme dalam banyak konferensi Internasional, antara lain MESA (*Middle East Studies Association*) Conference tahun 1998 di Chicago.⁴⁶

Melalui beberapa karya Syahrur di atas, apabila dibandingkan dengan pemikir muslim lain, Syahrur adalah sosok pemikir yang radikal. Ia membuang hampir seluruh peninggalan tradisi fiqh dan Syahrur telah dijuluki sebagai “Immanuel Kant di Dunia Arab,” atau sebagai “Martin Luther dalam Islam” dan

⁴⁵ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 42-43

⁴⁶ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur’an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 132

buku-bukunya disejajarkan dengan 95 tesis yang dipakukan oleh Martin Luther di pintu Gereja Istana Wittenberg pada tahun 1517.⁴⁷

D. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata “Kompilasi ” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*compilation*” yang berarti himpunan⁴⁸, yang diambil dari kata *compile* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi” yang berarti terjemahan langsung dari dua kata tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kompilasi adalah kegiatan mengumpulkan berbagai bahan tertulis dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu, sehingga dengan begitu semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Dalam konteks hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.⁴⁹

Agar dapat memahami secara jelas permasalahan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, kiranya perlu dijelaskan pula bagaimana pengertian Hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan

⁴⁷ Andreas Christmann, dalam kata pengantar buku Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, hlm. 18-19

⁴⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), hlm. 132

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10-12

wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵⁰

Selanjutnya memang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu. Namun, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiel bagi para hakim yang di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan tersebut diambil dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁵¹

2. Tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tujuan utama diadakan Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, yaitu:

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 9

⁵¹ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 14

a. Melengkapi pilar Peradilan Agama

- 1) Peradilan Agama secara legalistis berdasar Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam Negara Hukum RI. Selain itu, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi, dan organisatoris telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.
- 2) Adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan.
- 3) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang harus diterapkan oleh para hakim diseluruh nusantara.

c. Mempercepat proses *taqriby bainal ummah*

Dengan adanya Kompilasi, dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama.

d. Menyingkirkan paham *private affair* (urusan pribadi)

Kompilasi disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya, tidak lagi

diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara, sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya.⁵²

3. Hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bidang hukum perkawinan pada pokoknya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penegasan ulang tersebut juga disertai penjabaran lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Adapun maksud penjabaran tersebut adalah untuk membawa ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bernafas dan bernilai syari'at Islam. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian dapat dikatakan selain tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Buku 1 Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan dan hukum khusus yang akan diberlakukan dan diterapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

⁵² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 23-27

Dalam hal ini bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan perundang-undangan, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut. Oleh karena itu, dalam penegasan dan penjabarannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam perlu dihindari adanya pertentangan. Sedapat mungkin materi Kompilasi Hukum Islam tidak sampai bertentangan atau melampaui segala sesuatu yang telah diatur dalam kedua produk hukum tersebut.⁵³



⁵³ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 63



BAB III
LATAR BELAKANG LAHIRNYA KONSEP SYARAT ISTRI KEDUA
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

D. Latar Belakang Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur

Pada dasarnya setiap pemikiran produk seorang pemikir intelektual atau filsuf tidak bisa lepas dari berbagai peristiwa atau situasi sosial budaya (historisitas) yang melingkupinya. Dengan kata lain, suatu kegiatan intelektual atau konstruksi pemikiran yang muncul memiliki relasi positif dan signifikan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat. Demikian juga dengan Muhammad Syahrur dan KHI yang masing-masing telah menghasilkan sebuah konsep khususnya di bidang poligami.

1. Latar Belakang Sosio Politis

Muhammad Syahrur dalam melakukan kajian keislaman tidak serta merta lepas dari kondisi sosio politis yang ada pada saat itu. Kekalahan Arab pada tahun 1967 dalam perang melawan negara kecil Israel telah membangkitkan kritikan pedas terhadap seluruh rancang bangun pemikiran Islam dan Arab tradisional. Saat itu, masyarakat muslim di Timur Tengah dihadapkan pada kondisi dilematis antara dua pilihan, yaitu melakukan pemutusan epistemologis dari pemikiran tradisional, ataukah tetap berinteraksi dengannya secara kritis dengan cara berfikir modern yang produktif.⁵⁴ Pilihan kedua inilah yang dianggap Syahrur sebagai pilihan yang lebih bijak.

Dalam pandangan Syahrur, umat Islam sampai saat ini masih terperdaya dengan produk pemikiran dari tradisi keilmuan Islam klasik tanpa memperhatikan berbagai penemuan ilmu kontemporer. Umat Islam, sampai saat ini masih menganggap berbagai tradisi keilmuan klasik yang dipenuhi doktrin sebagai kebenaran absolut. Sikap *taqlid* seperti ini yang telah membunuh kreativitas dan menimbulkan mengakhiri sebuah pemikiran.⁵⁵

Persoalan mendasar yang mendorong Syahrur untuk memunculkan kajian keislaman, secara global dapat dibedakan dalam dua dimensi yang saling terkait, yaitu realitas masyarakat Islam kontemporer dan realitas doktrin tradisi (*al-Turâs*) dalam Islam. Berkenaan dengan masyarakat Islam kontemporer, Syahrur memetakannya ke dalam dua aliran. *Pertama*, mereka yang berpegang secara ketat kepada arti literal dan tradisi (*Skripturalis-literalis*). Mereka berkeyakinan bahwa

⁵⁴ Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: eL-SAQ, 2004), hlm. 5

⁵⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân*, *Op.Cit.*, hlm. 29

warisan tersebut menyimpan kebenaran absolut. Mereka yakin bahwa apa yang cocok untuk komunitas pertama dari orang-orang beriman di zaman Nabi SAW juga cocok untuk semua orang yang beriman di zaman apa pun dan kapan pun. *Kedua*, mereka yang cenderung untuk menyerukan sekularisme dan modernitas, menolak semua warisan Islam termasuk al-Qur'an sebagai bagian dari tradisi yang diwarisi, yang hanya akan menjadi candu bagi pendapat umum. Bagi mereka, ritual adalah sebuah gambaran mengenai ketidakjelasan.⁵⁶

Menurut Syahrur, kedua kelompok ini telah gagal untuk menyediakan modernitas kepada masyarakatnya. Kegagalan dua kelompok inilah yang kemudian mendorong Syahrur untuk menyerukan kembali kepada *al-Tanzil*, teks asli yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi SAW, namun dengan paradigma baru.

Berawal dari identifikasi di atas, Syahrur mendorong umat Islam untuk memahami al-Qur'an sebagaimana generasi awal Islam telah memahaminya. Artinya "perlakukanlah al-Qur'an seolah-olah Nabi SAW baru meninggal kemarin".⁵⁷ Pemahaman semacam ini telah meniscayakan umat Islam untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan konteks di mana mereka hidup dan menghilangkan keterjebakan pada produk-produk pemikiran masa lalu. Realitas historis menunjukkan bahwa setiap generasi memberikan interpretasi al-Qur'an yang memancar dari realitas yang muncul dan sesuai dengan kondisi di mana mereka hidup. Muslim modern, dengan demikian lebih memenuhi syarat untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan tujuan dan realitas modern yang melingkupinya.

⁵⁶ Muhammad Syahrur, *The Divine Text and Pluralism in Moslem Societies*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dkk, *Hermeneutikan al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika dan Forstudia, 2003), hlm. 255-267

⁵⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân*, *Op.Cit.*, hlm. 44

Konsekuensinya, hasil interpretasi generasi muslim tradisional masa klasik dan tengah, tidaklah mengikat masyarakat muslim modern. Menurut Syahrur, realitas historis tindakan manusia pada abad ketujuh, ketika kitab tersebut turun, merupakan salah satu bentuk respon dan tafsir terhadap al-Qur'an dan tidak final. Semua tindakan tersebut mengandung nilai *al-tirâs* kecuali aspek-aspek ibadah, *hudud* dan *al-sirât al-mustaqîm* yang tidak terikat ruang dan waktu. Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak lain adalah salah satu bentuk model penafsiran Kitab yang sesuai dengan konteks ruang dan waktu beliau saat itu.⁵⁸

Maka tidak heran, jika kemudian Syahrur dalam melakukan kajian keislaman langsung merujuk kepada sumber asli teks suci agama, yaitu al-Qur'an.

Di samping itu juga Syahrur melihat bahwa ada beberapa kelemahan dalam pemikiran Arab kontemporer, termasuk di dalamnya pemikiran Islam kontemporer, yaitu: *pertama*, tidak adanya pegangan metode ilmiah yang objektif dan tidak adanya suatu usaha dari para penulis Muslim untuk menerapkan metode ini terhadap teks-teks suci agama. *Kedua*, adanya kenyataan bahwa berbagai penelitian keislaman yang dilakukan hanya sekedar sebagai justifikasi atas berbagai pra-asumsi yang dianut peneliti yang kemudian dianggap sebagai studi ilmiah, padahal seorang peneliti harus terbebas dari segala asumsi dan klaim.

Ketiga, pemikiran Islam tidak memanfaatkan konsep-konsep dalam filsafat humaniora dan tidak berinteraksi dengan dasar-dasar teori yang dianggap tidak Islami. *Keempat*, tidak adanya suatu teori Islam kontemporer yang disimpulkan secara langsung dari al-Qur'an sehingga menyebabkan terjadinya fanatisme mazhab, terjebak pada pemikiran statis dan mewarisi kekacauan politik yang berlangsung

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 36

selama ratusan tahun, dan *kelima*, adanya krisis ilmu fiqh dikalangan kaum muslimin disebabkan adanya tuntutan modernitas, dalam artian bahwa berbagai produk fiqh yang ada sekarang sudah tidak relevan lagi dengan nalar kontemporer, sehingga dibutuhkan adanya formulasi fiqh baru.⁵⁹

Umat Islam sekarang membutuhkan fiqh baru yang disusun berdasarkan landasan epistemologi pengetahuan yang baru dan permasalahan kehidupan yang juga baru. Dalam hal ini Syahrur telah menghasilkan teori *hudud* yang diterapkan dalam hal poligami yakni batas minimal dan maksimal hadir secara bersamaan. Hal ini berdasarkan ayat poligami⁶⁰. ayat ini hadir untuk menggabungkan batas maksimal dan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas sekaligus, dari segi kuantitas, batas minimal poligami adalah satu perempuan, sedangkan batas maksimalnya adalah empat perempuan. Batas maksimal-minimal dari sisi kuantitas itu, menurut Syahrur telah dipegang oleh umat Islam sejak zaman Nabi hingga sekarang. Saat ini, konteks sosialnya sudah berubah sehingga batas kuantitas poligami juga harus disertai dengan batas kualitas. Dalam hal ini yang dimaksud kualitas oleh Syahrur adalah menyangkut status perempuan: janda atau perawan. Syahrur berkesimpulan, dari sisi kualitas, istri kedua sampai keempat haruslah seorang janda yang cerai mati (hilang suami), bukan cerai talak dan masih memiliki tanggungan anak yatim.

Dengan demikian, *hudud* minimal poligami adalah satu istri tanpa mempedulikan apakah ia perawan atau janda, sedangkan *hudud* maksimalnya adalah empat istri dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati atau

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 30-32

⁶⁰ QS. An-Nisa' (4):3.

hilang suaminya yang masih memiliki tanggungan anak yatim. Hal ini berdasarkan analisis Syahrur terhadap QS. an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁶¹

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁶²

2. Latar Belakang Pendidikan

Syahrur mengawali karir intelektualnya pada Pendidikan Dasar dan menengah Atas di lembaga pendidikan *Abd al-Rahman al-Kawakibi*, Damaskus. Pendidikan menengahnya ia rampungkan pada tahun 1957, kemudian Syahrur melanjutkan studinya di bidang Teknik Sipil di Moskow, Rusia atas beasiswa dari pemerintah Syiria dan berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil pada tahun 1964.⁶³ Ketika di Moskow inilah Syahrur mulai berkenalan dan terkesan serta tertantang dengan teori dan praktik Marxis yang terkenal dengan konsep *Dialektika Materialisme* dan *Materialisme Historis*.

Meskipun Syahrur bukan seorang penganut aliran Marxis, tetapi ia sangat terpengaruh oleh pemikiran Friderich Hegel dan Alfred North White Head, sebagai dua tokoh yang banyak mengilhami para pemikir Marxian. Pada masa ini pula Syahrur mulai berkenalan dan akrab dengan tradisi Formalisme Rusia, yang mana

⁶¹ QS. An-Nisa' (4):3.

⁶² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 77.

⁶³ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân*, *Op. Cit.*, hlm. 823

akar-akar tradisinya diadopsi dari “Strukturalisme Linguistik” yang digagas oleh Ferdinand Desaussure.

Tahun 1965, Syahrur diangkat sebagai asisten dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Kemudian oleh pihak Universitas, ia dikirim ke Irlandia untuk melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral di Universitas College, Dublin, Irlandia dengan spesialisasi bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi. Gelar Magister (Master of Science) diperoleh pada tahun 1969 dan gelar Doktor pada 1972.⁶⁴

Ketika kembali ke Syiria, Dr. Ir. Muhammad Syahrur diangkat sebagai Professor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus mulai tahun 1972 sampai 1999 dan mengajar di sana hingga saat ini dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi. Selain sebagai dosen, pada tahun 1982 sampai 1983, Syahrur dikirim kembali oleh pihak Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada al-Sa’ud Consult Arab Saudi serta bersama beberapa rekannya di Fakultas Teknik membuka Biro Konsultasi Teknik Dar al-Isytisyarat al-Handasiyyah (En-Gineering Consultancy) di Damaskus.⁶⁵

Latar belakang pendidikan di bidang teknik ini sangat mempengaruhi pola pikir dan pilihan metodologi dalam memahami teks keagamaan. Antara lain diindikasikan dengan berbagai analogi dan metafora yang mengambil inspirasi dari dunia sains, di samping itu juga banyak gagasan Syahrur mengintegrasikan berbagai teori matematis dalam metode analisisnya terhadap persoalan-persoalan hukum Islam.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik Dalam Tafsir al-Qur’an Kontemporer “ala” Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007), hlm. 139

Perhatian Syahrur terhadap bidang teknik tidak menghalanginya untuk mendalami disiplin ilmu yang lain seperti filsafat dan linguistik, terutama setelah pertemuannya dengan Ja'far Dak al-Bab yang merupakan teman satu almamater di Syiria dan teman satu profesi di Universitas Damaskus. Pertemuan tersebut telah memberi arti yang sangat dalam terhadap pemikiran Syahrur yang kemudian tertuang dalam sebuah karya monumental sekaligus kontroversial, yaitu *Al-Kitab wa Al-Qur'an, Qira'atun Mu'ashirah*. Karya inilah yang telah membuat namanya muncul kepermukaan atas pemikir-pemikir muslim kontemporer. Meski diwarnai pro dan kontra dikalangan pemikir muslim lainnya.

Kendatipun Syahrur memiliki latar belakang akademik bidang teknik, ternyata dia memiliki minat besar terhadap berbagai disiplin keilmuan lain termasuk masalah keislaman, apalagi dia menguasai tiga bahasa yakni bahasa Inggris, Rusia dan Arab. Beberapa disiplin ilmu yang diminati Syahrur antara lain: filsafat Humanisme (*al-Falsafah al-Insâniyyah*), filsafat Bahasa khususnya Linguistik Modern (*Ilm al-Lisâniyyah al-Hadisah*), dan Semantika Bahasa Arab. Dalam bidang Filsafat Bahasa (*Fiqh al-Lughah*), Syahrur mulai mendalaminya sejak ia studi di Moskow, sejak pertemuannya dengan Ja'far Dak al-Bab yang dianggap sebagai gurunya di bidang linguistik.⁶⁶

Pengetahuan linguistiknya yang semakin luas mengantar Syahrur untuk lebih banyak mengenal tokoh filsafat maupun linguistik Barat dengan mengakses secara langsung karya-karya mereka. seperti F. Hegel, terutama di bidang dialektika dan Alfred North Whitehead dengan filsafat prosesnya. Selain kedua tokoh tersebut

⁶⁶ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân, Op. Cit.*, hlm. 821

Syahrur juga banyak dipengaruhi di antaranya oleh Abdul Qahir Al-Jurjani, Ibn Rushd, Charles Darwin.

Selanjutnya Syahrur juga menekuni karya-karya para linguis (ahli bahasa) Arab seperti al-Farra', Ibnu Faris, Abu Ali al-Farisi dan Ibn Jinni. Di samping itu ia juga mendalami karya-karya Linguis Barat kontemporer seperti Toshihiko Izutsu dan Ferdinand de Saussure. Hasil dari pengkajian ini Syahrur berpendapat terhadap beberapa hal. *Pertama*, bahwa ucapan (*al-alfaz*) adalah sarana pengungkapan makna (*khadam al-ma'ani*). *Kedua*, Linguistik Arab tidak menerima konsep sinonim (*lâtaradufa fi al-lisan al-arabi*). *Ketiga*, struktur gramatika bahasa Arab pasti terkait dengan bentuk kalimat *khavar* (*jumlah al-Khabariyyah*) dalam disiplin ilmu Balaghah.⁶⁷

Oleh karena itu Nahwu dan Balaghah merupakan dua ilmu yang tidak dapat dipisahkan. Dari perspektif ini, Syahrur mulai menyadari bahwa telah terjadi kerancuan (anomoli) dan kesalahan fatal dalam pengajaran bahasa Arab diberbagai sekolah dan universitas karena mengajarkan dua ilmu tersebut secara parsial.

Melalui keilmuan yang ditekuni Syahrur di atas khususnya dalam bidang ilmu linguistik, dalam hal poligami Syahrur berpendapat bahwa dalam firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِنِي فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁶⁸

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 47

⁶⁸ QS. An-Nisa' (4):3.

takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁶⁹

Syahrur mengartikan ayat ini “Kalau seandainya kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil antara anak-anakmu dengan anak-anak yatim (dari istri-istri jandamu) maka jangan kamu kawini mereka. (namun jika kamu bisa berbuat adil, dengan memelihara anak-anak mereka yang yatim), maka kawinilah para janda tersebut dua, tiga atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak kuasa memelihara anak-anak yatim mereka, maka cukuplah bagi kamu satu istri atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu akan lebih menjaga dari perbuatan zalim (karena tidak bisa memelihara anak-anak yatim)”⁷⁰

Sehingga menurut Syahrur poligami dapat terlaksana apabila istri yang kedua, ketiga dan keempat adalah seorang janda yang memiliki anak yatim yang akan menjadi tanggungjawab suami untuk menjaga anak yatim tersebut dan menerapkan keadilan dalam rumah tangga antara anak-anak yatim bukan pada para istrinya, sehingga yang dimaksudkan bukanlah sekedar hak dan keluasan suami untuk beristri lebih dari satu, tetapi yang lebih esensial adalah pemeliharaan anak yatim.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 77.

⁷⁰ Anjar Nugroho, “Penerapan Teori Batas (*Nadhariyah Hududiyah*) Muhammad Syahrur Dalam Kasus Poligami”, <http://pemikiranislam.wordpress.com>, (diakses pada 25 November 2009)

E. Latar Belakang Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Latar Belakang Politik dan Hukum

Pada zaman penjajahan Belanda Indonesia memasuki hukum politik penjajahan akan tetapi hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda dengan istilah *Godsdienstige wetten* sebagaimana tercantum dalam pasal 75 tahun 1855 dan pasal 78 (2) 1855 Regeering Reglemen (RR) ditegaskan apabila terjadi perselisihan dalam perkara perdata antar sesama orang pribumi, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka.⁷¹ Keadaan ini berubah dengan munculnya Stbl. 1937 No. 116 yang memberlakukan perubahan-perubahan aturan-aturan pada Stbl. 1882 No 152 yang hakikatnya membatasi peran Pengadilan-pengadilan Agama.⁷²

Setelah Indonesia merdeka, Indonesia memasuki pola politik hukum Orde Lama. Pemerintah Orde Lama belum mempunyai pijakan baku atau ketentuan hukum yang baku terhadap sengketa perdata Islam karena tidak tertulis dalam kitab hukum dan masih tersebar diberbagai kitab fiqh. Hal demikian bila dipandang dari sudut kepastian hukum bagi suatu lembaga peradilan tentulah merupakan suatu yang kurang baik bagi para pihak yang membutuhkan kepastian hukum, maka ditetapkanlah UU No. 22 tahun 1946 dan UU No. 32 tahun 1954 dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum

⁷¹ Zarkawi Soejoeti, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Mahfud dkk, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet.I, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm.54

⁷² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2004), hlm. 221

dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam. Peradilan Agama juga mengalami perkembangan pasca kemerdekaan Indonesia yaitu dibentuknya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan bagian selatan dan timur berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1957.⁷³

Orde Lama dengan berbagai pergolakan politik dan perubahan-perubahan pola pemerintahan tentu berimbas pada produk hukum yang dihasilkan. Karakteristik produk hukum Orde Lama antara lain Orde Lama masih mempergunakan hukum warisan kolonial, hukum yang dihasilkan Orde Lama berkarakteristik untuk mempertahankan kekuasaan.

Setelah Orde Lama berakhir maka Indonesia memasuki kepemimpinan Orde Baru. Karakteristik Orde Baru adalah pembangunan ekonomi dan sarana prasarana maka produk hukum yang dihasilkan Orde Baru juga terkait visi politik tersebut. Salah satu instrument suksesnya pembangunan adalah stabilitas nasional.

Begitu juga dengan Peradilan Agama yang banyak dicoraki oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintah kolonial maupun politik Islam pemerintah Republik Indonesia di masa merdeka. Terutama disebabkan oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang kemudian tetap dibiarkan berlanjut oleh pemerintah Republik Indonesia, banyak persoalan yang dihadapi oleh peradilan agama. Persoalan yang melingkupi Peradilan Agama tersebut misalnya terletak pada yuridis atau kompetensi, hukum acara atau hukum formil dan hukum materiil atau hukum terapannya. Sebagian dari persoalan tersebut telah berakhir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷³ Zarkawi Soejoeti, *Op. Cit.*, hlm. 56

Persoalan berikutnya yaitu tidak adanya satu pedoman bagi pengadilan agama untuk memutuskan perkara-perkara yang masuk kepadanya, akan tetapi pada tahun 1958 dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang berisi anjuran menggunakan rujukan pada 13 kitab hukum yang disusun oleh para ulama pada masa lalu.⁷⁴ Namun, keadaan seperti ini mengakibatkan beragamnya keputusan terhadap masalah yang sama yang disebabkan terdapat perbedaan persepsi para hakim di dalam memahami kitab-kitab tersebut dan juga di dalam kitab itu tidak memuat bagaimana melaksanakan ketentuan hukum materiil itu. Sehingga kitab-kitab hukum di atas belum bisa menciptakan kepastian hukum. Seperti dalam menangani masalah poligami terkait dengan syarat-syarat bagi orang yang dapat melaksanakan praktik poligami, hakim yang satu dengan yang lain berbeda pendapat dalam memberikan putusan, ini disebabkan rujukan pada kitab-kitab yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum karena berbeda penafsiran dan tidak adanya satu pedoman yang dibuat khusus untuk pengadilan agama.

Jika ini dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat untuk mencari keadilan berdasarkan hukum Islam ke Pengadilan Agama akan menyurut bahkan mungkin akan sirna. Keadaan yang demikian ini tentu tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk mengatasi persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang diperlukan untuk landasan rujukan setiap keputusan peradilan agama. Sehingga pada tanggal 10 Juni 1991 lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Inpres ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang sudah

⁷⁴ Ketiga belas kitab tersebut yaitu: 1) *Al-Bajuri*, 2) *Fathul Muin* dengan *Syarahnya*, 3) *Syarqawi ala tahrir*, 4) *Qulyubi/Mahalli*, 5) *Fathul Wahab* dengan *Syarahnya*, 6) *Thuhfah*, 7) *Targhibulmusytaq*, 8) *Qawanin Syari'iyah*, 9) *Qawanin Syari'iyah lis Sayyid Shadaqah Dachlan*, 10) *Syamsuri fil Fara'idl*, 11) *Bughyatul Musytarsyidin*, 12) *Al fiqh 'alaa Madzahibil arba'ah*, dan 13) *Mughnil Muhtaj*. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), hlm. 22

disepakati. Berdasarkan hal tersebut, maka Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, yang berlaku 22 Juli 1991.⁷⁵

KHI sebagai produk hukum Orde Baru juga terpengaruh politik hukum Orde Baru di samping faktor-faktor lain. Faktor-faktor dominan dari Orde Baru yang mempengaruhi KHI antara lain:

- a. Ideologi Pancasila
- b. Visi pembangunan
- c. Dominasi Negara atas masyarakat
- d. Wawasan pembangunan hukum nasional, wawasan nusantara, wawasan kebangsaan, dan wawasan Bhineka Tunggal Ika.⁷⁶

KHI disusun untuk merealisasikan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, jiwa kepribadian bangsa, falsafah hidup dan pemersatu bangsa.⁷⁷ Pancasila mempunyai cita-cita luhur yaitu menciptakan kesejahteraan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial.⁷⁸ Ditinjau dari politik hukum Orde Baru, KHI merupakan eksperimen dan control sosial dari politik hukum Orde Baru dalam memberlakukan hukum material Islam sebagai alternatif penyelesaian masalah bagi umat Islam di samping hukum materiil warisan colonial (*Burgerlijk Wetboek (BW)*). Harus diakui KHI mampu menjadi pemersatu umat Islam dalam hal hukum materiilnya.

⁷⁵ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 53

⁷⁶ Marzuki Wahid dan Rumaedi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 155

⁷⁷ Mustafa Kamal Pasha, *Pancasila UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1988), hlm. 42

⁷⁸ *Pembukaan UUD 1945*

Di dalam Undang-undang Perkawinan pada masa penjajahan Hindia-Belanda masalah poligami sama sekali tidak diatur. Demikian pula pada masa awal kemerdekaan di mana masalah Perkawinan diatur dalam UU No 22 tahun 1946 yang kemudian disempurnakan dalam UU No 32 tahun 1954⁷⁹ yang hanya mengatur masalah pencatatan nikah, talak dan rujuk. Akibatnya banyak terjadi poligami secara sembunyi-sembunyi yang merugikan seorang istri dikarenakan suami sewenang-wenang terhadap istri, kemudian poligami baru diatur setelah keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku umum bagi setiap warga Negara Indonesia, sehingga KHI hadir lebih dikhususkan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama yakni yang beragama Islam. Usulan ini disuarakan oleh beberapa organisasi perempuan pada saat itu sehingga poligami diizinkan dengan beberapa syarat yang harus diperhatikan karena mengingat poligami merupakan hal yang tidak dengan mudah dapat dilakukan oleh setiap orang terkait dengan beban yang akan diembannya seperti pemenuhan nafkah secara adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁸⁰ Syarat-syarat dibolehkannya poligami dalam KHI sebagaimana yang terdapat pada pasal 55 yaitu:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

⁷⁹ Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, hlm. 431

⁸⁰ Redaksi Seruu.com, "Sejak Orde Baru, Larangan Anggota Polri Berpoligami Sudah Ada," <http://serruu.com/politik/sejak-orde-baru-larangan-anggota-polri-berpoligami-sudah-ada/itemid-490>, (diakses pada 26 Juni 2010)

Syarat berikutnya pada Pasal 57 yaitu:

Peradilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸¹

Pada pasal 57 di atas merupakan syarat kebolehan berpoligami di antara beberapa syarat yang harus dipenuhi jika hendak berpoligami sekaligus menjadi alasan bagi suami yang ingin berpoligami

Berkaitan dengan masalah adil sebagai syarat utama yang harus dipenuhi dalam KHI bagi suami yang hendak berpoligami sebagaimana yang terdapat pada pasal 55 di atas, adil di sini harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

2. **Kondisi Sosial Budaya**

Orde baru yang dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 mewarisi problem-problem dari Orde Lama. Masalah-masalah yang dihadapi Orde Baru adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, inflasi membumbung tinggi, defisit neraca pembayaran. Hal ini disebabkan konsentrasi Orde Lama lebih fokus pada perpolitikan Negara demi memperkuat kekuasaannya, akibatnya sosial dan ekonomi tidak mendapat perhatian serius.⁸²

⁸¹ *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 21

⁸² Marzuki Wahid dan Rumaidi, *Op. Cit.*, hlm. 63

Setelah pembangunan merata di Indonesia, sektor sosial budaya mengalami pergeseran menuju arah baru yaitu modernisasi. Hal ini membawa dampak yang signifikan dalam masyarakat antara lain arus urbanisasi yang tinggi, arus globalisasi yang cepat, teknologi komunikasi yang semakin canggih sehingga antara Negara yang satu dengan Negara yang lain seperti tidak ada batas. Problem-problem sosial semakin kompleks dan lunturnya nilai-nilai budaya Indonesia, lunturnya nilai-nilai moral digantikan dengan nilai-nilai Negara Barat. Dalam latar seperti inilah KHI disusun sebagai antisipatif terhadap problem-problem sosial dan sebagai rekayasa sosial.

Pada awal masa Orde Baru belum diatur ketentuan poligami, baru setelah adanya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengakibatkan banyak terjadi poligami dengan praktik yang berbeda-beda akibat perbedaan tafsir terhadap ayat poligami dan kitab-kitab fiqh yang semuanya bermazhab Syafi'i, sehingga dengan dirumuskan poligami dalam KHI terdapat kepastian hukum yang jelas dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami, berdasarkan pada pasal 55 yaitu:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Berikut juga syarat pada pasal 57 yaitu:

Peradilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi'i, sehingga dalam memberikan ketentuan syarat-syarat istri kedua berpegang pada mazhab Syafi'i. tidak dapat syarat apapun terhadap istri kedua dan seterusnya yang hendak dipoligami melainkan syarat tersebut ditujukan kepada istri pertama atau istri sebelumnya yakni seperti yang tertuang pada pasal 57.

F. Praktik Poligami Nabi Muhammad SAW

Untuk dapat memahami poligami Nabi secara benar, terlebih dahulu harus mengerti aspek historis dari ajaran Islam. Khususnya mengerti dan menghayati sejarah perjalanan hidup pribadi Nabi Muhammad SAW. Diketahui secara luas bahwa jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, figur Muhammad telah dikenal luas di kalangan masyarakat Arab sebagai orang yang paling alim dan paling jujur sehingga beliau digelari dengan sebutan *al-amin*.

Nabi menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid bin Asad ketika beliau berumur 25 tahun. Pada waktu itu, Khadijah adalah seorang janda yang telah berumur 40 tahun. Selama 25 tahun mereka hidup bersama, yaitu 15 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. Kemudian

Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah.⁸³ Setelah kepergian Khadijah, sekitar 3 tahun, Rasulullah tidak menikah lagi. Kemudian Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah, yang ditinggal mati suaminya yaitu Sakran ibn Amr. Sakran dan Saudah adalah sahabat Rasul yang ikut hijrah ke Madinah. Beliau kasihan karena Saudah hidup sebatangkara dan dikucilkan keluarganya yang kafir, akibat ia masuk Islam.

Beberapa bulan kemudian Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan satu-satunya istri Rasul yang bukan seorang janda. Pada waktu inilah Rasulullah baru memadu istrinya setelah berumur 53 tahun, artinya beliau berpoligami setelah berusia tua. Padahal nafsu laki-laki akan menurun pada umur empat puluhan dan hal itu telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah.

Waktu yang dihabiskan Rasulullah untuk beristeri satu adalah masa ketenangan dan kemantapan beliau. Adapun masa singkat yang tidak lebih dari 10 tahun, masa beliau berpoligami adalah masa pergolakan, perjuangan, dan peperangan. Hal ini membuktikan beliau berpoligami bukan karena dorongan syahwat, tetapi untuk kepentingan pelaksanaan syariat dan urusan politik serta kemanusiaan.⁸⁴

Istri keempat Rasulullah yaitu Hafsa binti Umar bin Khattab. Dia adalah seorang janda dari Khanis yang wafat karena luka-luka yang dideritanya pada waktu perang badar. Rasulullah menikahinya karena rasa tanggung jawab dan kecintaan

⁸³Ali Audah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, (Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 81

⁸⁴Musfir Husain Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, hlm. 93-94

beliau kepada Umar. Dan untuk melindungi serta menghiburnya dari kehilangan suami yang telah syahid di medan perang.⁸⁵

Istri Rasulullah berikutnya adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab adalah seorang janda yang memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah sehingga rumahnya sebagai tempat penampungan mereka. Oleh sebab itu dia diberi gelar “ibu para fakir miskin”, lalu Rasulullah mengawininya sebagai balas jasa atas amalan kebajikannya. Kurang lebih 8 bulan setelah perkawinannya, Zainab jatuh sakit dan meninggal dunia. Empat bulan setelah Zainab wafat, Nabi SAW mengawini Ummu Salamah⁸⁶ yang berusia 29 tahun. Ia adalah janda Abu Salamah sepupu Nabi SAW.⁸⁷

Di antara beberapa istri Nabi yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa semua istri Nabi SAW adalah para janda kecuali Aisyah, satu-satunya perawan yang dinikahi Nabi SAW dalam usia muda. Seluruh perkawinan Nabi SAW mengandung tujuan yang jelas, di antaranya adalah untuk mengobati luka hati atau menghibur mereka karena suami mereka terbunuh. Perkawinan tersebut bertujuan menentramkan hati mereka tanpa tujuan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu. Jika Rasulullah bertujuan untuk memuaskan nafsu maka tidak akan menikahi para janda yang sudah tua. Bagaimanapun beliau masih muda yang pada dasarnya masih memiliki keinginan kuat untuk memilih gadis-gadis perawan. Beliau pun sangat memahami bahwa perbedaan antara keduanya sangat besar.

⁸⁵ Abu Fikri, *poligami Yang Tak Melukai Hati?*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 46

⁸⁶ Urutan penyebutan isteri Nabi dapat dilihat di *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, hlm. 130

⁸⁷ Badri Yatim, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, (Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 129



BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP SYARAT ISTRI KEDUA MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

E. Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur

Poligami dalam pandangan Syahrur adalah seorang laki-laki yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak kemudian menikahi wanita janda yang memiliki anak yatim dalam waktu bersamaan.⁸⁸ Poligami merupakan salahsatu masalah besar yang dihadapi oleh perempuan Arab Islam secara khusus, dan yang dihadapi oleh Islam di depan dunia secara umum. Jika memahami ayat-ayat poligami dalam *Umm al-Kitâb* dari perspektif ayat-ayat *hudûdiah*, seseorang akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Ayat-ayat tersebut mencakup setiap

⁸⁸ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmi: Fiqh al-Mar'ah*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 430

periode sejarah perkembangan manusia dan meliputi seluruh sisi kemuliaan manusia, baik pada masa lampau maupun masa kontemporer.⁸⁹

Dalam pandangan Syahrur, Allah tidak hanya sekadar membolehkan poligami, tetapi sangat menganjurkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁹⁰ Menurutnya, dalam poligami terdapat sisi kemanusiaan dan sosial⁹¹ yang akan terselesaikan, yaitu manakala keadilan terhadap anak-anak yatim tidak dapat terlaksana dengan baik, dan akan terlaksana dengan cara menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda.⁹² Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut Syahrur berpendapat bahwa calon istri yang boleh dipoligami oleh seorang suami harus perempuan janda yang memiliki anak yatim, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

3. Keterkaitan poligami dengan persoalan anak yatim

Syahrur berpandangan bahwa di dalam *al-Tanzil al-Hakîm* hanya ada satu ayat yang membahas poligami, yakni QS. an-Nisa' ayat 3 yang dikategorikan sebagai ayat *hudûd*,⁹³ yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

94

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau

⁸⁹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân, Qira'atun Mu'ashirah*, (Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1990), hlm. 597

⁹⁰ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadîdah*, *Op. Cit.*, hlm. 303

⁹¹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân, Op. Cit.*, hlm. 600

⁹² Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadîdah, Loc. Cit.*

⁹³ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân, Op. Cit.*, hlm. 597

⁹⁴ QS. An-Nisa' (4):3.

*budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁹⁵

Menurut Syahrur, ayat tersebut membahas anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga atau empat, yang dibatasi hanya pada satu kondisi, yaitu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi masih berkaitan dengan ayat sebelumnya dalam satu rangkaian tema yang masih memiliki hubungan sebab akibat,⁹⁶ yaitu:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (النساء : 2)⁹⁷

Artinya:

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.*⁹⁸

Ayat tersebut membicarakan hak-hak anak yatim yang dalam konteks ini, Allah memerintahkan kepada manusia agar memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya. Jadi, antara poligami dan anak-anak yatim memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas). Hubungan kausalitas ini ditandai dengan lafaz

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART), 2004), hlm. 77

⁹⁶ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadidah*, *Op. Cit.*, hlm. 302

⁹⁷ QS. An-Nisa’ (4):2.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 77

“وإن” (huruf *syarthiyyah*) yang terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 3, di mana lafaz tersebut di-‘*ataf*’-kan kepada ayat sebelumnya, yaitu surat an-Nisa’ ayat 2.⁹⁹

Kata *al-yatîm* dalam bahasa Arab dan *al-Tanzil al-Hakîm* berarti seorang anak yang belum mencapai umur baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Anak yatim seperti ini yang ibunya boleh dipoligami. Untuk anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya (yatim piatu) atau anak yang kehilangan ibunya saja, tidak berlaku ketentuan poligami kepadanya.¹⁰⁰

4. Syarat-syarat dibolehkannya poligami

Syahrur dikenal dengan ke enam teori batasnya. Adapun syarat-syarat poligami ini tergolong pada batas minimal dan batas maksimal hadir secara bersamaan namun tidak menyatu dalam satu garis. Menurutnya, ayat poligami ini termasuk ayat-ayat *hudûdîyah* yang memberikan batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi jumlah atau kuantitas maupun kualitas. Masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

1. Batas-batas dalam sisi kuantitas (*hudûd al-kamm*)

Surat an-Nisa’ ayat 3 berbicara tentang pernikahan dengan lafadz “*fankihû*” yang kemudian mengawali jumlah istri dengan angka dua (*matsnâ*). Pada dataran realitas, seorang laki-laki tidak dapat dikatakan “menikahi dirinya sendiri” atau menikahi “setengah orang perempuan”, maka batas minimal istri adalah satu orang perempuan, dan batas maksimalnya adalah empat orang perempuan. Proses peningkatan jumlah ini diawali dari dua, tiga, dan terakhir empat dalam hitungan bilangan bulat karena manusia tidak dapat

⁹⁹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur’ân, Op. Cit.*, hlm. 598

¹⁰⁰ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadîdah, Op. Cit.*, hlm. 302

dihitung dengan angka pecahan. Kesimpulannya, batas minimal jumlah perempuan yang dinikahi adalah satu dan batas maksimalnya adalah empat. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam redaksi *matsnâ wa tsulatsâ wa rubâ'* harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai “dua + tiga + empat” yang berjumlah sembilan. Seandainya ada larangan poligami, kita tetap dapat mengamalkan ayat ini dengan hanya menikahi satu orang perempuan sebagai batas minimal. Sebaliknya, seandainya poligami dibolehkan, dan seseorang menikahi sampai empat perempuan, maka ia tetap berada dalam batas-batas hukum Tuhan, yaitu tepat pada batas maksimal empat.

2. Batas-batas dalam sisi kualitas (*hudûd al-kayf*)

Yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi perawan (*bikr*) atau janda (*tsayyib/armalah*)? Karena ayat yang dimaksud di atas memakai bentuk kalimat *syartiyyah*, maka seolah-olah kalimatnya adalah “*fankihû mâ tâba lakum min al-nisâ matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ'...*” dengan syarat kalau “*wa in khiftum an lâ tuqsithû fi al yatâmâ*”.¹⁰¹ Dengan demikian, untuk istri pertama karena tidak disyaratkan adanya *hadd al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda. Sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dibatasi dengan *hadd al-kayf*, yaitu disyaratkan kalau istri-istri tersebut harus dari *armala* (janda) yang mempunyai anak-anak yatim dan mau mengambil (menerima) anak-anak yatim tersebut. Maka seorang suami

¹⁰¹ Menurut Syahrur ada perbedaan antara kata قسط (*qasata*) dan عدل (*'adala*). Dalam bahasa Arab *qasata* mempunyai dua makna yang kontradiktif, yaitu *al-'adl ma'a al-musâ'adah* (adil disertai dengan tujuan menolong), dan dhalim dan aniaya (*al-Zulm wa al-jûr*). Begitu juga dengan *'adala*, memiliki dua makna yang kontradiktif, yaitu *istiwâ* (sama, lurus) dan *I'wijaj* (bengkok). Di sisi lain, antara *al-qast* dan *al-'adl* ada perbedaan. Kata *al-qast* bisa dari satu sisi, sedangkan *al-'adl* bisa dari dua sisi. Lihat Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân*, hlm. 597-598

yang menghendaki istri lebih dari satu akan menanggung istri-istrinya, dan anak-anaknya dari istri pertama dan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.¹⁰²

Di sini, muncul masalah anak-anak yatim yang telah kehilangan ayahnya, di mana Allah menghendaki dan memerintahkan kepada umat Islam untuk berbuat baik dan adil kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika telah menginjak usia dewasa. Bagaimana hal tersebut bisa terwujud? Apakah seseorang akan mengambil anak-anak yatim tersebut dari asuhan ibu mereka, dan mendidik mereka dengan memisahkannya dari ibu-ibu mereka? Apakah membiarkan mereka di rumah sendirian mempercayakan sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan hidup kepada mereka sendiri? Hal tersebut memang sekan-akan mungkin! Tetapi, tetap ada kenyataan lain, bahwa manusia tidak dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik.¹⁰³

Dalam keadaan ini, muncul kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan (*iqsât*) terhadap anak-anak yatim. Kekhawatiran inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya: “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim....*”, maka ayat di atas membolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda (Allah berfirman: “*....maka kawinilah perempuan yang kamu senangi...*”). *Khitab* (perintah) dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak; karena bukanlah termasuk poligami bagi

¹⁰² Dari sini dapat dipahami kata *al-'adl* yang terdiri dari dua sisi, yaitu adil antara anak-anaknya sendiri dari isteri pertama dengan anak-anak yatim dari isteri-isteri berikutnya.

¹⁰³ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadidah, Op. Cit.*, hlm. 302

lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak yatim, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan *dua* dan diakhiri dengan *empat*.

Jadi, menurut Syahrur ada tiga syarat yang harus terpenuhi agar seseorang diperbolehkan poligami. *Pertama*, beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan dibatasi sampai empat orang istri. *Kedua*, istri kedua, ketiga dan keempat harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. *Ketiga*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil (*iqsât*) terhadap anak-anak yatim.

5. Syarat adil hanya untuk anak yatim, bukan untuk isteri

Sebagian orang berpendapat bahwa firman Allah yang berbunyi “*fa in khiftum an lâta'dilû*” berarti: tidak berbuat adil di antara para istri dalam hubungan suami istri (senggama). Menurut Syahrur pendapat ini tidaklah tepat, karena konteks ayat tersebut berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis (senggama), dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya. Karena Allah “dalam perintah-Nya agar seseorang mencukupkan diri dengan seorang istri saja” berangkat dari pertimbangan yang jelas, yaitu: “*yang demikian itu adalah lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya,*” artinya bahwa dengan mencukupkan diri seorang istri saja dapat menjauhkan kalian dari belenggu kesulitan dan dari tindakan tidak adil.¹⁰⁴

Selain itu, ketidaktepatan mereka dalam menafsirkan firman Allah di atas, menurut Syahrur, karena mereka hanya memahami ayat poligami sebagai ayat yang membatasi jumlah istri dari satu hingga empat (batas kuantitas) tanpa

¹⁰⁴ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadidah*, Op. Cit., hlm. 303-304

mempertimbangkan kualitas perempuan yang dinikahi. Sehingga mereka menafsirkan firman Allah tersebut dengan “kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (terhadap para istri) maka (kawinilah) seorang saja”. Dari penafsiran ini mereka membenarkan pemahaman yang menyatakan bahwa jumlah minimal dalam pernikahan adalah satu istri dan poligami adalah suatu bentuk jalan keluar dari keadaan yang memaksa.¹⁰⁵

Pandangan Syahrur ini berdasarkan ayat:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁰⁶

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁰⁷

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا¹⁰⁸

Artinya:

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân*, Op. Cit., hlm. 598

¹⁰⁶ QS. An-Nisa' (4): 129

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 99

¹⁰⁸ QS. An-Nisa' (4): 130.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 99

Jadi menurut Syahrur maksud dari surat an-Nisa' ayat 3 yaitu kalau kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil antara anak-anakmu dengan anak-anak yatim (dari istri-istri jandamu), maka jangan kamu menikahi mereka. Namun jika kamu bisa berbuat adil, dengan memelihara anak-anak mereka yang yatim, maka kawinilah para janda tersebut dua, tiga atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak kuasa memelihara anak-anak yatim mereka, maka cukuplah bagi kamu satu istri atau budak-budak yang kamu miliki. Hal itu akan lebih menjaga dari perbuatan zalim karena tidak bisa memelihara anak-anak yatim.¹¹⁰

Sebagai kemudahan dari Allah terhadap persoalan mengawini ibu dari anak-anak yatim tersebut, maka Dia memaafkan seorang laki-laki yang tidak memberikan maskawin pada saat mengawininya dengan maksud mencari ridha Allah dengan mengawini mereka dan mengasuh anak-anak yatimnya.¹¹¹ Pendapat ini merupakan hasil pemahaman (penafsiran) terhadap ayat:

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَمَّىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضَعِّفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا¹¹²

Artinya:

¹¹⁰ Anjar Nugroho, "Penerapan Teori Batas (*Nadhariyah Hududiyah*) Muhammad Syahrur Dalam Kasus Poligami", <http://pemikiranislam.wordpress.com>, (diakses pada 25 November 2009)

¹¹¹ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadîdah*, Op. Cit. hlm. 305

¹¹² QS. An-Nisa' (4): 127.

*“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”.*¹¹³

6. Sisi kemanusiaan dan sosial dalam poligami

Menurut Syahrur, dalam konsep poligami terdapat tujuan yang sangat manusiawi. Allah membolehkan poligami selama tidak keluar dari batas-batas hukum-Nya yang tertera dalam ayat-ayat *hudūd*. Dengan pemahaman ini dapat diketahui bagaimana Allah sangat memperhatikan kepentingan para janda dan anak-anak yatim.¹¹⁴ Tetapi, perhatian manusiawi terhadap ayat tersebut disalahgunakan, sebab seringkali menimbulkan antusiasme yang menggebu-gebu dalam hati seseorang, sehingga ia berlebihan dalam upaya mencari ridha Allah, sedangkan ia tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya yang pertama, ditambah dengan tanggungan-tanggungan tambahan dari istri kedua beserta anak-anak yatimnya. Sehingga, ia terjatuh ke dalam belenggu kesulitan. Inilah yang menyebabkan mereka tidak dapat berlaku adil di antara anak-anaknya sendiri dan anak-anak yatim.

Sesungguhnya Allah tidak hanya sekadar memperbolehkan poligami melainkan sangat menganjurkannya, namun dengan tiga syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, dalam waktu bersamaan terbatas hanya empat orang istri. *Kedua*, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim, *Ketiga*,

¹¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 98

¹¹⁴ Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb wa al-Qur’ān, Op. Cit.*, hlm. 600

harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami menjadi gugur ketika tidak terdapat tiga syarat di atas.

Berdasarkan tiga syarat di atas, perintah poligami dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan khususnya seorang janda dalam hidup bermasyarakat, antara lain:

1. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji.
2. Pelipatgandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya.
3. Keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja.¹¹⁵

Syahrur berpendapat bahwa masalah poligami sebagai perintah Allah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan merupakan jalan keluar bagi persoalan kemasyarakatan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Dan perintah poligami harus dilaksanakan manakala telah terjadi problem dan sebaliknya harus meninggalkannya ketika tidak terjadi problem. Problem itu terkait erat dengan sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Maka dari itu poligami dijadikan sebagai penyelesai terhadap problem yang dialami masyarakat yang tidak berkaitan sama sekali dengan halal dan haram, sehingga pelaksanaan poligami diserahkan kepada masyarakat kapan harus melaksanakannya dan kapan harus meninggalkannya,¹¹⁶ dengan tetap memperhatikan syarat-syarat

¹¹⁵ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushûl Jadidah, Op. Cit.*, hlm. 303-304

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 305-306

kebolehan poligami yakni jumlah istri hanya sampai empat orang dalam waktu bersamaan, istri kedua ketiga dan keempat harus seorang janda cerai mati atau hilang yang memiliki anak yatim dan terakhir adalah mampu berlaku adil terhadap anak-anaknya termasuk anak yatim yang dibawa oleh istri kedua, ketiga dan keempat, karena QS. an-Nisa':3 ini membahas tentang poligami yang berkaitan dengan anak yatim dan kemanusiaan.

F. Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara eksplisit, KHI tidak menyebutkan bagaimana pengertian atau makna sesungguhnya dari kata “poligami” itu. Namun, dalam pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa “*Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan...*” dari sini dapat diketahui, bahwa poligami ialah ikatan perkawinan yang salahsatu pihak, yaitu suami mengawini beberapa orang istri pada waktu yang sama. Jadi, apabila seorang suami yang telah memiliki seorang istri namun istrinya tersebut telah meninggal atau telah diceraikan lalu kemudian suami tersebut menikah lagi dengan wanita lain, hal itu tidak dapat dikatakan poligami, akan tetapi monogami. Kecuali apabila, istri tersebut belum diceraikan lalu suami menikah lagi, maka itu baru dapat dikatakan poligami.

3. Syarat-syarat dibolehkannya poligami

Syarat-syarat dibolehkan praktik poligami dalam KHI diungkapkan pada pasal 55, ini lebih ditujukan kepada seorang suami yang hendak berpoligami yaitu:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Tidak hanya itu syarat yang harus diperhatikan oleh suami, namun istri pertama harus memenuhi syarat berikut pada pasal 57 yaitu:

Peradilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹⁷

Syarat-syarat pada pasal 57 ini ditujukan kepada istri sebelumnya bukan pada calon istri berikutnya, sehingga dalam KHI tidak terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri kedua dan berikutnya yang hendak dipoligami.

Pada pasal 57 di atas merupakan syarat kebolehan berpoligami di antara beberapa syarat yang harus dipenuhi jika hendak berpoligami sekaligus menjadi alasan bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Terkait dengan kedilan yang diemban suami dalam KHI harus dipenuhi oleh suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang bersifat finansial.

4. Prosedur pelaksanaan poligami

Terdapat beberapa prosedur pelaksanaan atau prosedur pengajuan poligami bagi suami yang hendak melakukan poligami menurut KHI yakni hal ini terdapat pada pasal 56 yaitu:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

¹¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 21

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.¹¹⁸

Yang antara lain adalah sebagai berikut:

Pada Pasal 40 dinyatakan:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Lebih lanjut dalam PP Pasal 41 dijelaskan:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

¹¹⁸*Ibid.*

- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pada pasal 43 dijelaskan:

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Selanjutnya pada pasal 44:

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.¹¹⁹

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian pada pasal 58 di KHI menyatakan:

¹¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 58-59

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.¹²⁰

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang

¹²⁰ *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 21-22

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Dalam hal izin poligami melibatkan campur tangan Pengadilan Agama.

Disebabkan poligami tidak lagi merupakan tindakan *individual affair*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni mesti ada izin PA. Tanpa izin PA perkawinan dianggap “poligami liar”. Dia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan tetap dianggap *never existed* tanpa izin PA, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).¹²¹

Melihat prosedur pelaksanaan poligami di atas tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh KHI. Sebenarnya aturan-aturan yang sangat rinci tersebut dimaksudkan agar izin poligami tersebut tidak menimbulkan eksekusi negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbulkan kemafsadatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya kepentingan yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik bagi isteri-isteri atau isteri-isteri, suami dan anak-anak.

¹²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 43

No	Syarat Kebolehan Poligami	Syarat Istri Kedua
1.	<p>Muhammad Syahrur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, dibatasi hanya sampai empat orang istri. 2. Calon istri atau istri kedua, ketiga dan keempat harus perempuan janda (yang ditinggal mati/hilang suaminya) dan mempunyai anak yatim. 3. Suami mampu berlaku adil terhadap anak yatim yang dibawa oleh istri kedua dan anak-anaknya sendiri. 	<p>Istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda (cerai mati/hilang) yang memiliki anak yatim.</p>
2.	<p>Kompilasi Hukum Islam (KHI):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri (pasal 55 ayat 1). 2. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dari segi finansial (pasal 55 ayat 2). 3. Istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57). 	<p>Tidak ada syarat tertentu untuk istri kedua, ketiga dan keempat akan tetapi terdapat pada syarat istri sebelumnya atau istri pertama yakni istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan</p>

G. Metode Istinbath Hukum Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Muhammad Syahrur

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan pada umat manusia. Oleh sebab itu al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat (*Sâlih li kulli zamân wa makân*). Jika benar Islam *Sâlih li kulli zamân wa makân*, maka kita tidak boleh mengabaikan sejarah dan interaksi antara generasi yang berbeda. Sebagaimana Syahrur "hendaknya kita bersikap seolah-olah al-Qur'an dihadiahkan pada masa kita"¹²² sehingga al-Qur'an yang diwahyukan kepada Muhammad SAW harus senantiasa ditafsir ulang secara terus menerus dalam konteks kekinian melalui ijtihad. Munculnya beragam penafsiran al-Qur'an tidak lain merupakan produk pergumulan kritis para penafsir dengan teks tertentu pada waktu sejarah tertentu.

Kembali ke teks, demikian Syahrur menyebutnya dan sekaligus memasukkan dirinya kedalamnya. Kembali ke teks berarti hanya meyakini kebenaran dan kesucian teks-teks Tuhan (*al-Kitab*) serta menjadikan segala bentuk interpretasi manusia atas *al-Kitab* sebagai peninggalan warisan masa lalu yang tidak perlu disakralkan. Semua tafsir dan segala bentuk produk ijtihad tidak lebih dari sekedar upaya serta respon manusia untuk mengetahui kandungan teks keutuhan ini.¹²³ Sekalipun upaya semacam ini merupakan upaya suci dan agung namun tetap terperangkap dalam dimensi-dimensi historisnya yang lebih dominan mewarnai suatu penafsiran tertentu. Dengan ungkapan lain, semua bentuk penafsiran bersifat historis, hadir dari dan untuk ruang dan waktu tertentu.

¹²² Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân, Op.Cit.*, hlm. 44

¹²³ Muhammad Syahrur, *The Divine Text And Pluralism in Moslem Societies*, Artikel ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Mohammad Zaki Husein, dengan judul *Teks Ketuhanan dan Pluralisme Dalam Masyarakat Muslim* dalam Sahiron Syamsuddin dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika dan Forstudia, 2003), hlm. 255-267

Sehingga dasar hukum yang digunakan Syahrur dalam mengkaji poligami khususnya syarat-syarat istri kedua yang boleh dipoligami mengacu kepada QS. an-Nisa':3 sebagai pijakan utama, karena ayat inilah yang secara eksplisit berbicara tentang poligami.

Syahrur berpandangan bahwa ayat poligami (QS. an-Nisa':3) berisi batas minimal dan batas maksimal yang hadi secara bersamaan, namun tidak menyatu dalam satu titik atau satu garis. Menurutnya ayat ini merupakan ayat *hududiyah*. Ia hadir untuk menggabungkan batas maksimal dan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas sekaligus. Dari segi kuantitas, batas minimal poligami adalah satu perempuan, sedangkan batas maksimalnya adalah empat perempuan. Batas minimal-maksimal dari sisi kuantitas itu, menurut Syahrur, telah dipegang oleh umat Islam sejak zaman Nabi hingga sekarang. Saat ini, konteks sosialnya sudah berubah sehingga batas kuantitas poligami juga harus disertai dengan batas kualitas, dalam hal ini yang dimaksud batas kualitas oleh Syahrur adalah menyagkut status perempuan: janda ataukah perawan. Syahrur berkesimpulan, dari sisi kualitas, istri kedua sampai keempat haruslah seorang janda yang cerai mati (hilang suami) bukan cerai talak dan masih memiliki tanggungan anak yaim. Dengan demikian, *hudud* minimal poligami adalah satu istri tanpa mempedulikan apakah ia perawan atau janda, sedangkan *hudud* maksimalnya adalah empat istri dengan syarat istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati atau hilang suaminya yang masih memiliki tanggungan anak yatim. Kesimpulan ini dihasilkan Syahrur setelah ia menganalisis QS. an nisa':3 dengan menggunakan metode *linguistik semantik*, karena yang dikajinya adalah teks-teks al-Qur'an. Dalam bahasa Syahrur, metode ini disebut sebagai "metode historis ilmiah studi bahasa" (*al-manhaj al-tarikhi al-'ilm fi dirâsh*

al-lughawiyah). Dalam metode *linguistik semantik*, Syahrur menerapkannya dalam hal sinonimitas dan “komposisi” (*al-nazm*).

Dalam hal menganalisis makna kata-kata dalam al-Qur’an, Syahrur menerapkan analisa *paradigma-sintagmatik*. Analisis *paradigmatik* adalah sebuah analisa bahasa yang digunakan seseorang untuk memahami makna kata dengan cara membandingkannya dengan kata-kata lain yang memiliki kemiripan makna atau justru memiliki makna yang bertentangan.

Menurut Syahrur ayat 3 surat an-Nisa’ ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 2 dan ayat 6 yang berbicara mengenai pemeliharaan anak-anak yatim. Oleh karena itu, poligami juga harus dipahami dalam kerangka pemeliharaan anak yatim. Bila tidak demikian maka kaitan antara permulaan ayat yang berbunyi: “*Jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil (an lâtuqsithû) terhadap anak-anak yatim....*,” dengan jawab syarat: “*.... Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu anggap baik: dua, tiga, atau empat...*” tidak akan dapat dipahami.¹²⁴

Wa in khiftum an lâ ta’dilû fawâhidatan... menurut Syahrur, maksud *fawâhidatan* disini bukanlah istri pertama, melainkan istri kedua dan seterusnya yang janda yang memiliki anak yatim. Sebab ayat ini berbicara tentang poligami yang berkaitan dengan anak yatim dan sosial kemanusiaan.

¹²⁴ Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wa al-Qur’ân, Op.Cit.*, hlm. 599, diterjemahkan, Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press 2007), hlm. 236

H. Metode Istinbath Hukum Konsep Syarat Istri Kedua Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Metode istinbath yang dimaksud di sini adalah metode atau pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan perumusan dalam setiap pasal yang dipakai dalam KHI. Sebelum menyusun rumusan, KHI lebih dulu menentukan metode berpikir, analisa, dan pengkajian sebagai patokan. Dengan adanya pembatasan patokan pendekatan berpikir, analisa, dan pengkajian dalam merumuskan substansi materi pasal-pasal, penyusunan dan perumusan KHI tidak boleh melampaui pegangan yang ditetapkan. Dengan demikian metode yang dilakukan dalam penyusunan perumusan KHI berada dalam suatu kerangka analisa dan pengkajian yang berpegang secara kukuh pada landasan patokan yang digariskan. Perumusan KHI bukan dilakukan secara sesuka hati oleh panitia. Tapi diuji pada batasan patokan yang telah ditentukan lebih dulu.

Patokan-patokan pendekatan yang ditetapkan, dicari dari berbagai sumber dan pendapat yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan pandangan dan pemikirannya. Pandangan pemikiran itu diuji pula kebenarannya dengan realita sejarah dan perkembangan hukum serta yurisprudensi hukum Islam dari masa ke masa.

1. Sumber Utama al-Qur'an dan Sunnah

Dalam penyusunan KHI, secara hirarkial, dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara substansial mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹²⁵ Akan tetapi meskipun perumusan mengacu pada sumber nash al-Qur'an dan Sunnah diperlukan langkah-langkah yang luwes. Langkah-langkah itu mengacu kepada beberapa pemikiran dan pengkajian.

¹²⁵ Cik Hasan Bisti, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 9

a) Al-Qur'an dan Sunnah Bukan Kitab Hukum

Dalam merumuskan KHI, tidak begitu saja mengambil dan mengangkat suatu nash sebagai rumusan yang sudah jadi. Tetapi perlu diolah kearah perumusan yang lebih matang, sehingga dapat diwujudkan rumusan hukum yang lebih matang atau *maturity law* yang berdimensi rasional, praktis, dan aktual. Dengan demikian, langkah perumusan yang dilakukan KHI ke arah yang lebih rasional, praktis, dan aktual, tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ajaran Islam maupun ajaran ushul fiqh. Karena dengan mengungkapkannya dalam rumusan hukum yang rasional, praktis, dan aktual, dia lebih berdaya guna dan mudah dicerna oleh masyarakat.

b) Pendekatan Eksperimental Al-Qur'an dan Sunnah Dijadikan Dasar Pembeneran Perumusan Tekstual Secara Kontekstual

Turunnya ayat al-Qur'an adalah secara eksperimental. Diturunkan ayat demi ayat. Turunnya selalu berkaitan langsung dengan suatu permasalahan yang timbul. Ayat-ayat al-Qur'an tidak diturunkan secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Turunnya suatu ayat, selalu berisi jawaban atas keadaan dan situasi tertentu, begitu juga dengan Sunnah.

Pendekatan eksperimental yaitu pengembangan dan pembinaan hukum Islam secara eksperimental terhadap problema disaat problema-problema tersebut muncul. Atas landasan fakta pendekatan eksperimental yang membarengi kelahiran hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, memberi pegangan kebolehan bagi kita untuk merumuskan KHI secara kontekstual berdasar tekstual. Di samping itu, al-Qur'an sebagai wahyu yang berisi kehendak Allah, pada hakikatnya hanya mengandung prinsip-prinsip umum dan global secara luas, yang memberi kemungkinan:

- memberi penafsiran yang beraneka, atau

- memberi pelenturan yang lebih luas dan longgar, sehingga diberi kekuasaan untuk mengatur bentuk pelaksanaan sesuai dengan keadaan disetiap waktu dan tempat.

c) Syari'ah Ibarat Spiral dalam Batasan *Qath'i*

Zainuddin Sardar menyatakan sebagaimana yang diikuti oleh M. Yahya Harahap, bahwa Syari'ah itu ibarat sebuah spiral, terikat oleh batasan-batasannya tetapi bergerak sejalan dengan waktu, dengan normanya yang memerlukan usaha pemahaman baru dari kaum muslimin dari setiap zaman.¹²⁶

Dalam perumusan KHI, hipotesis spiral syari'at Islam dipedomani dalam acuan sebagai berikut:

- Sepanjang nash yang bersifat *qath'i*, terbatas kemungkinan untuk melenturkan ataupun menafsirkan.

Apabila rumusan nash bersifat “enumeratif” atau telah *sharih* dan *tafshil*, kandungan hukumnya dianggap sudah *qath'i*. Misalnya aturan mengenai larangan kawin dianggap sudah *tafshil* dan *sharih*. Karena itu tidak mungkin ditafsir dan dilenturkan.

Dalam hal yang *qath'i*, inti syari'ah atau hukumnya tak dapat diubah lagi. Salah satu aturan yang dikategorikan *qath'i*, QS. An-Nisa':11. Itu sebabnya KHI tetap mempertahankan porsi anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1.

- Sepanjang yang bersifat *zhanny* dan “boleh”, terbuka kemungkinan untuk menafsirkan dan melenturkan.

Berdasar acuan perpegangan ini, hal-hal yang *zhanny*, berkadar kebolehan yang selama ini berada dalam keadaan ikhtilaf, ada yang diangkat dalam rumusan Kompilasi menjadi “kebolehan” tetapi ada pula yang tidak boleh. Misalnya “kawin hamil”. Sifat *zhanny* atau kebolehan yang melekat pada ketentuannya selama ini, dalam KHI diangkat menjadi “boleh”. Hal ini terdapat pada pasal 53.

¹²⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 25

Begitu juga halnya dengan kebolehan polgami. Yang mana QS. An-Nisa':3 ini merupakan ayat *zhanny* yakni ayat yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya (*lughowi*) kepada makna yang lain.¹²⁷ Sehingga ayat ini mengakibatkan banyak terjadi ikhtilaf karena perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut sehingga melalui metode istinbath hukum ini KHI menetapkan bahwa syarat diperbolehkan poligami bagi seorang suami adalah dibatasi sampai empat orang istri (pasal 55 ayat 1), mampu berlaku adil (pasal 55 ayat 2), dan istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57).

Sebaliknya, hal yang *zhanny* dan dibolehkan selama ini, dalam rumusan ketentuan dalam rumusan Kompilasi dinyatakan sebagai "larangan". Contohnya pasal 40 yang melarang seorang pria muslim kawin dengan seorang wanita nonmuslim. Dengan demikian kebolehan yang digariskan dalam QS. al-Maidah:5, diubah menjadi "larangan". Alasannya, menurut pengamatan lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya. Pendapat yang seperti ini pun telah difatwakan MUI pada tanggal 1 Juni 1980, No. 5/Kep/Munas II/MUI.¹²⁸

d) Merumuskan Suatu yang Baru yang Tidak Terdapat Dalam Nash

Syari'ah sepenuhnya membuka pintu untuk menerima hal-hal baru apabila tidak ditemukan nashnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam keadaan yang seperti ini syari'at dapat dikembangkan secara selektif dan hati-hati, untuk menerima bentuk-bentuk baru sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat yang mendatangkan kebaikan dan atau berpotensi *nashara fi masalih al-nas*. Dalam KHI dapat dilihat rumusan yang membolehkan pembuahan bayi tabung secara terbatas yakni harus terdiri

¹²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45

¹²⁸ *Ibid.*,

dari sperma suami dan indung telur istri, dan kehamilannya harus dalam rahim si istri (pasal 99 huruf b). Juga dalam KHI terdapat hukum baru dalam masalah warisan yakni pasal 185 yang memberi hak kepada anak untuk mengganti kedudukan keahliwarisan orang tuanya (*plaats vervulling*).

2. Mengutamakan Pemecahan Problema Masa kini

Di samping perumusan KHI mengambil sumber dari al-Qur'an dan Sunnah, dan menjadikan doktrin kitab-kitab fiqh sebagai bahan orientasi, sejak semula sudah ditetapkan patokan penedekatan:

- Menjauhkan diri dari pengkajian perbandingan fiqh yang berlarut-larut,
- Mengutamakan sikap memilih alternatif yang lebih rasional, praktis, dan aktual yang mempunyai potensi ketertiban dan kemaslahatan umum yang luas serta lebih aman dalam persamaan (egaliterian).

Dengan cara pendekatan ini, pelaksanaan perumusan KHI tidak terjerumus pada perdebatan mempersoalkan *qala-yaqulu*, tetapi langsung diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial memecahkan problema ketidaktertiban yang dihadapi selama ini. Maka dirumuskanlah berbagai ketentuan yang memberi kepastian pemecahan keadaan ketidaktertiban ke arah tertiban kehidupan perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Misalnya kalau selama ini cerai talak dianggap sebagai *individual affair* dan hak mutlak suami, oleh KHI diterbitkan Pasal 115. Perceraian tidak sah tanpa putusan Pengadilan Agama. Pasal 56 ayat (1) menegaskan, seorang yang hendak kawin poligami mesti lebih dulu mendapat izin dari PA.

3. *Unity and Variety*

Sejak kelahiran Islam 14 abad yang silam, sejarah telah mengantarkan perkembangan Islam di seluruh pelosok dunia, dalam bentuk sosok sosiologis *Unity and*

Variety yakni “satu dalam keagamaan”. Dalam hal-hal yang menyangkut fondasi akidah dan keimanan, dunia Islam adalah *Unity* (satu). Akan tetapi dalam hal yang menyangkut penerapan hukum di bidang *huququl ‘ibad* (muamalah), Islam itu mempunyai corak yang beragam. Sehingga dengan lahirnya KHI, masyarakat Islam melalui Pemerintah Indonesia, telah mempositifkan nilai-nilai keabadian dan keuniversalan syari’at Islam.

4. Pendekatan Kompromi dengan Hukum Adat

Pendekatan ini memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada nashnya dengan dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam itu lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Pengadaptasian atau tindakan kompromistis antara hukum adat dan Islam dalam perumusan KHI, mempunyai dasar pembenaran sesuai dengan dalil: *Al ‘adatu muhakamah* dan juga dibenarkan oleh *‘urf*. Contoh dalam KHI yakni harta bersama dalam perkawinan.

Dari metode di atas dapat diketahui bahwa dalam perumusan KHI menggunakan sumber al-Qur’an dan Sunnah dengan memperhatikan beberapa hal yakni mengutamakan pemecahan problem masa kini, *Unity and Variety* (satu dalam keagamaan), pendekatan kompromi dengan hukum adat. Sehingga KHI menetapkan bahwa salah satu syarat kebolehan poligami adalah istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, cacat badan atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57). Syarat ini ditujukan kepada istri sebelumnya bukan kepada istri berikutnya atau calon istri yang akan diperistri oleh suami yang hendak berpolgami. Jadi tidak ada syarat tertentu untuk istri kedua, ketiga dan keempat menurut KHI.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat diperbolehkan poligami menurut Muhammad Syahrur ada tiga. *Pertama*, batas minimal jumlah perempuan yang dinikahi adalah satu dan batas maksimalnya adalah empat. *Kedua*, istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda yang cerai mati atau hilang yang memiliki anak yatim. *Ketiga*, mampu berlaku adil terhadap anak dari istri pertama dan anak yatim yang dibawa oleh istri kedua, ketiga dan keempat bukan terhadap para istri. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa syarat istri kedua atau calon istri yang akan dipoligami menurut Syahrur adalah seorang janda (cerai mati/hilang) yang memiliki anak yatim karena QS. An-Nisa':3 membahas tentang poligami dalam kaitannya dengan anak yatim dan sosial kemanusiaan.

Adapun syarat-syarat dibolehkannya poligami menurut KHI ada tiga juga. *Pertama*, beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri (pasal 55 ayat 1). *Kedua*, suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). *Ketiga*, istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57). Di dalam KHI tidak terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi calon istri atau istri kedua, ketiga dan keempat yang akan dipoligami melainkan syarat tersebut ada pada istri pertama atau istri sebelumnya sebagaimana yang terdapat pada pasal 57.

2. Metode istinbath hukum yang digunakan Syahrur dalam menghasilkan konsep tentang syarat istri kedua yakni langsung mengacu pada al-Qur'an yakni surat an-Nisa':3, dengan menggunakan pendekatan metode *linguistik semantik*. Dalam menganalisis makna kata-kata dalam al-Qur'an Syahrur menggunakan pendekatan *paradigma-sintagmatik*, sehingga *Wa in khiftum an lâ ta'dilû fawâhidatan...* menurut Syahrur, maksud *fawâhidatan* disini bukanlah istri pertama, melainkan istri kedua dan seterusnya yang janda yang memiliki anak yatim. Sebab ayat ini berbicara tentang poligami.

Sedangkan metode istinbath hukum dan pendekatan yang digunakan dalam KHI. *Pertama*, bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, mengutamakan pemecahan masa kini. *Ketiga*, *Unity* dan *variety* (satu dalam keagamaan). *Keempat*, pendekatan kompromi dengan hukum adat. Berdasarkan metode ini, KHI menetapkan bahwa syarat istri yang boleh dipoligami terdapat pada istri pertama atau istri sebelumnya yakni istri tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai seorang istri, cacat badan atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57), sehingga tidak menetapkan suatu syarat untuk calon istri atau istri kedua karena syarat tersebut terdapat pada istri pertama atau istri sebelumnya.

B. Saran

1. Kalangan Akademis

Hendaknya tidak serta merta menerima setiap konsep yang diungkapkan oleh pemikir Islam di manapun berada.

2. Masyarakat Umum

Bagi para suami yang akan berpoligami hendaknya memikirkan dengan matang dengan benar-benar memperhatikan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an disertai pemahaman yang baik dan benar dalam menafsirkan QS. an-Nisa' ayat 3

3. Praktisi hukum

Hendaknya lebih berhati-hati dalam memberikan argumen terhadap konsep poligami

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Aj-Jahrani, Musfir Husain, *Nazhratun fi Ta'addudi Az-Zaujat*, diterjemahkan Muh. Suten Ritonga, (1997), *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press
- Amirin, Tatang M., (1995), *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- AS-Sijistani, Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats, (2003), *Sunan Abi Daud*, Juz I, Bairut: Dar Al-Fikri
- Audah, Ali, (2002), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve
- Bagir, Muhammad, (2008), *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma
- Bisri, Cik Hasan, (1999), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Budiono, Abdul Rachmad, (2003), *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Departemen Agama RI, (2004), *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART)
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, (1995), *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia
- Fanani, Muhyar, (2010), *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS
- Fikri, Abu, (2007), *Poligami Yang Tak Melukai Hati?*, Bandung: PT Mizan Pustaka
- Ghazaly, Abd. Rahman, (2006), *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Harahap, M. Yahya, (2005), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika

- Husein, Machnun, *Plural Marriage in Islam*, diterjemahkan Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, (1996), *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Idhamy, Dahlan, (2002), *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas
- Ismail, Achmad Syarqawi, (2003), *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: eLSAQ
- Jazuni, (2005), *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kasiram, Moh., (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, Malang: UIN-Malang Press
- Wahab Khallaf, Abdul, (2002), *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kompilasi Hukum Islam, (2007), Bandung: Fokusmedia
- Mahfud dkk, (1993), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet.I, Yogyakarta: UII Press
- Mubarok, Jaih, (2005), *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisyi
- Mubarok, Ahmad Zaki, (2007), *Pendekatan Strukturalisme Linguistik Dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: el-SAQ Press
- Mustaqim, Abdul, dan Sahiron Syamsuddin, (2002), *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Pasha, Mustafa Kamal, (1988), *Pancasila UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksanaannya*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya
- Saebani, Beni Ahmad, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Sayuti, Husin, (1989), *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: CV. Fajar Agung
- Syahrur, Muhammad, (1990), *Al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âsirah*, Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'
- _____, Muhammad, (1994), *Dirâsât Isâlmīyah Mu'âshirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'*, Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'

- _____, Muhammad, (2000), *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'
- _____, Muhammad, (1996), *Al-Islam wa al-Iman Manzumat al-Qiyam*, Damaskus: Al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'
- Syamsuddin, Sahiron, dan Burhanudin, (2004), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press
- _____, Sahiron, dan Burhanudin, (2004), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: eL-SAQ
- Syamsuddin, Sahiron, dkk, (2003), *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika dan Forstudia
- Syarifuddin, Amir, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suma, Muhammad Amin, (2004), *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Soejono dan H. Abdurrahman, (1999), *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (2007), Bandung: Citra Umbara
- Wahid, Marzuki, dan Rumaedi, (2001), *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKIS
- Yatim, Badri, (2002), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve
- Zuhdi, Masyfuk, (1988), *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT Gita Karya,

Referensi Internet

- Anjar Nugroho, "Penerapan Teori Batas (Nadhariyah Hududiyah) Muhammad Syahrur Dalam Kasus Poligami", <http://pemikiranislam.wordpress.com>, (diakses pada 25 November 2009)
- Anjar Nugroho, "Teori Batas Muhammad Syahrur Dalam Soal Poligami", <http://opinikampus.wordpress.com>, (diakses pada 12 November 2009)

Harun, “Keadilan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam (Aspek Sosiologis Yuridis),” <http://hksuyarto.wordpress.com> (diakses pada 17 November 2009)

Redaksi Seruu.com, “Sejak Orde Baru, Larangan Anggota Polri Berpoligami Sudah Ada,” <http://serruu.com/politik/sejak-orde-baru-larangan-anggota-polri-berpoligami-sudah-ada/itemid-490>, (diakses pada 26 Juni 2010)

